

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 5 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH STUDI DI KECAMATAN SAMARINDA ILIR



OLEH:

NOVITA ANDRIYANI TAZI
NPM: 2163201007

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

SAMARINDA

2025

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 5 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH STUDI DI KECAMATAN SAMARINDA ILIR



OLEH:

NOVITA ANDRIYANI TAZI
NPM: 2163201007

Skripsi diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

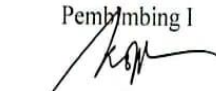
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir.
Nama : Novita Andriyani Tazi
NPM : 2163201007
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

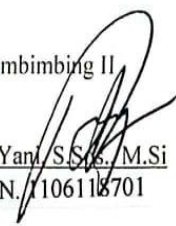
Samarinda, 7 Agustus 2025

Pembimbing I

Menyetujui,

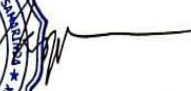
Pembimbing II


Dr. H. Abdul Rofik, S.P., MP
NIDN. 1116117001


Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIDN. 1106118701



Mengetahui
Rekan


Dr. H. Abdul Rofik, S.P., MP
NIDN. 1116117001

Penguji

1. Dr. H. Abdul Rofik, S.P., MP
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
3. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si


1.


2.

3.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Andriyani Tazi

NPM : 2163201007

Judul Skripsi : Implemetasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5
Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pengelolaan
Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil peneilitan dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programing yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 7 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Novita Andriyani Tazi
NPM. 2163201007

RINGKASAN

NOVITA ANDRIYANI TAZI, Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir dibawah Bimbingan Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II dalam penelitian ini.

Sampah merupakan permasalahan yang ada di setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia termasuk Kalimantan timur khususnya Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Permasalahan sampah diantaranya adalah semakin banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, kurangnya sarana pengolahan sampah, dan pengelolaan sampah yang kurang tepat serta kebijakan yang ada kurang di implementasikan karena sarana dan prasarana yang belum memadai. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 di Kecamatan Samarinda Ilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah serta faktor yang mendukung dan menghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis didasarkan pada Pasal 8 dan 9 ayat 1 Perda Nomor 5 Tahun 2021, dengan fokus pada pengurangan sampah (pembatasan timbunan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang) serta penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah sudah berjalan, tetapi belum optimal. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang belum merata dan penegakan hukum yang masih lemah. Partisipasi masyarakat juga masih rendah karena edukasi yang terbatas, dan pengawasan yang tidak efektif. Walaupun ada dukungan dari kebijakan dan program seperti bank sampah yang memberi manfaat ekonomi, pengelolaan sampah masih terhambat karena tidak ada pelatihan atau bimbingan secara teknis mengenai pengelolaan sampah dan kurangnya fasilitas. Faktor pendukungnya adalah kebijakan pemerintah dan adanya partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah pola pikir masyarakat yang masih rendah, kurang disiplin, pengawasan yang lemah, serta petugas yang belum profesional sehingga masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kecamatan Samarinda Ilir*

RIWAYAT HIDUP



Novita Andriyani Tazi, lahir pada tanggal 5 November 2003 di Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Vitalis Tazi dan Ibu Yoneta Naif. Pada tahun 2008 memulai Pendidikan di TK Melati Desa Wonosari, kemudian pada tahun 2009 melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 037 Kota Bangun dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bangun dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Bangun dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Pada tahun 2024 mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui Pertukaran Mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kemudian peneliti melakukan penelitian skripsi di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.AP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehubungan dengan itu peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan kasih dan rahmatNya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa banyak tantangan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini, tetapi ketika peneliti berserah dan berharap padaNya, Ia selalu turut campur tangan menolong peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapa dan Mama, yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa yang tiada henti. Terimakasih atas segala pengorbanan, bimbingan, dan motivasi yang telah kalian berikan kepada peneliti. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup peneliti.
3. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M. T. Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

4. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mahakam Samarinda.
5. Bapak Ahmad Yani, S. Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
6. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P. Selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta Staf Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
9. Terima kasih juga untuk kakek Leo, nenek Rofina, om Toni serta adik tercinta Johan dan James yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti selama pengerjakan Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Alvina, Adelia, Anggriana, Prilin, Irfan, Wendy, Zainal dan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kabinet Askaramerta yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan Skripsi ini.

11. Terakhir, peneliti berterima kasih kepada sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu saya sendiri, Novita Andriyani Tazi, Terimakasih karena selalu melibatkan Tuhan Yesus selama perjuangan panjang ini meskipun sering kali mengeluh tetapi apa yang menjadi pergumulan mu Tuhan selalu bantu, *always be nice be happy* dimanapun kamu berada dan tetap menjadi diri sendiri.

Dalam penyusunan Skripsi ini, peneliti menyadari adanya berbagai kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti dengan terbuka menerima masukan, kritik, dan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas Skripsi ini. Peneliti berharap bahwa karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata, peneliti ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi.

Samarinda, 2025
Peneliti

Novita Andriyani Tazi
2163201007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	
.....	Error
! Bookmark not defined.	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
.....	Error
! Bookmark not defined.	
RINGKASAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORI.....	11
2.1 Variabel Penelitian	11
2.1.1 Implementasi.....	12
2.1.2 Kebijakan	13
2.1.3 Kebijakan Publik.....	15
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.1.5 Model Implementasi	17
2.1.6 Pengertian Sampah.....	19
2.1.7 Jenis Sampah.....	19
2.1.8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	21
2.2 Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jadwal Penelitian	30
3.2 Jenis Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 Definisi Konseptual	33

3.5 Fokus Penelitian	34
3.6 Sumber Data	36
3.6.1 Sumber Data Primer	36
3.6.2 Sumber Data Sekunder	39
3.7 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7.1 Observasi	40
3.7.2 Wawancara	41
3.7.3 Dokumentasi	42
3.8 Analisis Data	43
3.8.1 Pengumpulan Data	44
3.8.2 Reduksi Data	45
3.8.3 Penyajian Data	46
3.8.4 Penarikan Kesimpulan	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ilir	53
4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Samarinda Ilir	54
4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian	55
4.2.1 Pertanyaan Dasar (Key Informan)	55
4.2.2 Pengurangan Sampah	56
4.2.3 Penanganan Sampah	67
4.2.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	84
4.3 Pembahasan	88
4.3.1 Pengurangan Sampah	88
4.3.2 Penanganan Sampah	91
4.3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	29
Gambar 3.8 Analisis Data Model Interkatif dari Miles dan Huberman	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3.6.1 Data Key Informan dan Informan	38
Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	51
Tabel 4.1.5 Jumlah Sarana dan Prasarana	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke, Kalimantan merupakan salah satu pulau besar berpenghuni dengan luas wilayah 534.698,46 km² berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2023 dengan luas yang signifikan Kalimantan menjadi tempat tinggal jutaan penduduk yang tersebar di berbagai provinsi. Salah satunya provinsi Kalimantan Timur jumlah penduduknya mencapai 4.045.858,0 juta jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2024, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat meningkatkan permintaan sumber daya alam yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan, salah satu masalah yang timbul adalah peningkatan produksi sampah makanan, jumlah penduduk yang terus bertambah terutama di wilayah perkotaan mempengaruhi kualitas lingkungan kota.

Jumlah penduduk yang terus bertambah secara otomatis meningkatkan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Kebutuhan konsumsi harian, mulai dari makanan, kemasan produk, hingga barang-barang sekali pakai, berkontribusi besar terhadap timbunan sampah. Ketika infrastruktur dan layanan pengelola sampah tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan sampah maka dapat mengakibatkan permasalahan sampah semakin sulit untuk di atasi, antara lain masyarakat instan membuang sampah sembarangan sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Akibat tak terhindarkan dari kegiatan masyarakat sampah juga menjadi sorotan utama sebagai permasalahan lingkungan yang berdampak besar, sampah berpotensi memberikan manfaat positif bagi lingkungan, sampah organik seperti sisa makanan dan sayur dapat diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan mendukung pertanian berkelanjutan, pemanfaatan pupuk kompos ini dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Sedangkan dampak negatif dari sampah saat ini yaitu pencemaran lingkungan di air, laut dan udara tumpukan sampah juga dapat merusak pemandangan, menimbulkan bau tidak sedap, serta menyebabkan banjir akibat saluran air yang tersumbat sehingga menjadi permasalahan yang serius di tengah masyarakat.

Dalam upaya menangani permasalahan sampah yang serius ini, pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan merumuskan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, selanjutnya berbagai daerah dan kota merespon permasalahan sampah dengan menerbitkan peraturan-peraturan pelaksana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Samarinda merupakan salah satu kota di kalimatan timur yang mengalami masalah sampah yang cukup serius, jumlah penduduk Kota Samarinda yang mencapai 868,5 ribu jiwa menghasilkan sampah sebesar 2.304,89 ton per hari berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Tahun 2023. Sebagai respon terhadap masalah yang terjadi maka diperlukan kepastiam hukum sehingga terbentuk Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga pasal 1 ayat 6 yang dimaksud adalah “Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan”.

Untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara integritas, memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik diperlukan adanya regulasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan Peraturan Daerah termasuk pemerintah Kota Samarinda yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 pasal 8, tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah antara lain:

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendaur ulangan sampah.
2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dengan pengurangan sampah;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah; dan
 - d. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan mengguna ulang, serta pemasaran hasil produk daur sampah.
3. Setiap orang, Badan, dan atau produsen wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara:
 - a. Tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam;
 - b. Menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang;
 - c. Menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang;
 - d. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
 - e. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan atau bahan yang mudah diurai oleh alam dan;
 - f. Mengumpulkan, menyerahkan dan atau menarik kembali sampah dari produk, kemasan produk, dan atau wadah untuk dimanfaatkan kembali dan atau didaur ulang.
4. Badan dan atau produsen wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengurangan sampah.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 4 diatur dalam peraturan Wali Kota.

Samarinda Ilir merupakan salah satu kecamatan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia memiliki luas 126.981,28 km². Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sambutan, sebelah selatan berbatasan dengan sungai mahakam, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu/ Air Putih. Jumlah penduduk 222.562,00 jiwa dengan kepadatan mencapai 35.333,57 berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.

Ketika melakukan observasi sementara di Kecamatan Samarinda Ilir peneliti melihat fasilitas pembuangan akhir seringkali mengalami kelebihan kapasitas dan tidak cukup memadai untuk menampung jumlah sampah yang besar jika dilihat dari kepadatan penduduk Kecamatan Samarinda Ilir sehingga banyak sampah yang di buang sembarangan bahkan di buang ke sungai. Membuang sampah di sungai yang dilakukan secara terus menerus membuat sampah menumpuk di sungai sehingga ketika hujan turun sungai meluap akibat tersumbat oleh sampah yang menumpuk, uapan dari sampah ini menimbulkan bau tidak sedap, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan limbah rumah tangga yang benar menjadi hambatan besar dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan ini dan berdampak pada lingkungan

permukiman yang berada di sekitarnya. Selanjutnya sistem pengelolaan sampah yang kurang efektif, termasuk kurangnya pemisahan sampah organik dan anorganik menyebabkan kesulitan dalam proses daur ulang dan pengelolaan sampah sehingga meningkatnya jumlah sampah di tempat pembuangan akhir. Kemudian keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti kurangnya tempat sampah di area publik dan permukiman membuat masyarakat sulit membuang sampah dengan cara yang benar.

Berdasarkan latar belakang masalah ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penjabaran rinci dari masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan yang berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang diteliti sehingga pertanyaan ini berakar pada identifikasi dan pembatasan masalah, dengan demikian rumusan masalah mengarahkan fokus pengamatan selama proses penelitian.

Menurut Sugiyono (2015:55), “rumusan masalah berbeda dengan masalah, jika masalah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya terjadi maka rumusan masalah adalah pertanyaan yang dapat dijawab melalui pengumpulan data.”

Menurut Lexy J. Maleong (2016:92) “masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan suatu tanda-tandanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.”

Sedangkan menurut Frankel and Wallen dalam Sugiyono (2015:84), “pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang pasti di mana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti, pertanyaan merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawaban.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah berfungsi sebagai pemandu dalam penelitian, membantu peneliti fokus pada isu tertentu dan memungkinkan pengumpulan data yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Samarinda Ilir?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Samarinda Ilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapai, yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada peneliti dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti.

Menurut Endang Widi Winarti (2018:9), “tujuan penelitian adalah menemukan kebenaran dengan mengumpulkan fakta atau menjelaskan realitas permasalahan yang dihadapi dalam lingkungannya.”

Menurut Sugiyono (2022:290), “secara umum tujuan adalah untuk menentukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menentukan. Menentukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam latar belakang penelitian melalui rumusan masalah, oleh karena itu peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Samarinda Ilir.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Samarinda Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sehingga peneliti melaksanakan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi diri peneliti sendiri tetapi juga bagi orang lain yang akan membaca hasil penelitian ini.

Menurut Rachmad Trijono (2015:15) “manfaat penelitian pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi.” Sedangkan menurut Kaelen (2015:235) “suatu penelitian harus mempunyai kegunaan jelas bagi kehidupan manusia, baik secara praktis, pragmatis, maupun manfaat secara teoritis.”

Kemudian menurut Sugiyono (2022:291) “setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk mencegah masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menentukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dan hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan serta pemikiran secara ilmiah, sehingga

meningkatkan pemahaman tentang teori-teori, khususnya dalam bidang administrasi publik.

- b. Sebagai sumber referensi untuk sektor pemerintah, pendidikan, dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik.
- b. Bagi pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir, diharapkan hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam mengimplentasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Variabel Penelitian

Secara umum, penelitian ilmiah memanfaatkan teori sebagai elemen yang krusial dan fundamental dalam membangun pemikiran ilmiah, oleh karena itu penting bagi penelitian untuk menjelaskan maksud dan tujuan penggunaan teori serta konsep yang ada di dalamnya.

Menurut Sugiyono (2020:85) Teori merupakan kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang digunakan untuk menganalisis fenomena secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, sehingga dapat membantu dalam menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut.

Sedangkan menurut Idris (2019:17), “konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, dan kelompok.” Menurut Harbani Pasalog (2017:77), “yang dimaksud dengan konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Teori pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini.”

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu kerangka kerja yang terdiri dari konsep, definisi, dan proporsi yang tersusun secara sistematis. Teori digunakan untuk menganalisis fenomena dengan menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut, konsep sendiri merupakan istilah dan definisi abstrak yang digunakan untuk menggambarkan gejala, kejadian, keadaan, atau

kelompok. Dengan demikian, teori menjadi landasan penting dalam penelitian untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi.

2.1.1 Implementasi

Implementasi merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, program, atau sistem ke dalam tindakan nyata, ini melibatkan langkah-langkah untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Terdapat beragam pandangan dari para ahli mengenai implementasi, penjelasan ini diperlukan agar pemahaman tentang implementasi dapat diselaraskan dengan konsep penelitian yang berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan implementasi merupakan langkah krusial dalam keseluruhan proses perencanaan kebijakan, berikut ini adalah beberapa definisi implementasi menurut para ahli.

Menurut Winarno (2017:70) “implementasi merupakan perluas kegiatan yang saling menyelaraskan.” Sujana (2016:150) menjelaskan bahwa implementasi merupakan rangkaian proses untuk mewujudkan suatu kebijakan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Nurdin Usman (2017:70) “implementasi merupakan usaha atau aktivitas yang dilaksanakan dalam penerapan semua agenda dan kebijaksanaan yang sudah ditetapkan dan diformulasikan dengan dilengkapi segala keperluan yang dilakukan, siapa yang melaksanakannya, dimana tempat pelaksanaannya, alat-alat yang diperlukan dan bagaimana cara yang harus dilakukan, suatu proses rangkaian aktivitas tidak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang operasional maupun strategis atau

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.”

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, dan evaluasi yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, implementasi melibatkan berbagai upaya untuk menerapkan agenda dan kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk penyediaan sumber daya dan penentuan metode pelaksanaan. Oleh karena itu, implementasi berperan krusial dalam menghubungkan formulasi kebijakan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan.

2.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan kumpulan konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai panduan dan landasan dalam merancang serta melaksanakan suatu tugas, kepemimpinan, atau tindakan. Istilah ini dapat digunakan dalam konteks pemerintah, organisasi, kelompok di sektor swasta maupun individu. Menurut Edi Suharto (2019:3), mengatakan bahwa “kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga *governance* yang menyatuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat yang banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara.”

Menurut Federick dalam Leo Agustino (2019:7), mendefinisikan “kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang diajukan oleh individu maupun kelompok atau pemerintah dalam suatu kawasan tertentu dimana didalamnya terdapat hambatan-hambatan serta kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Bagian penting ini dari definisi sebuah kebijakan adalah kebijakan dapat melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan tertentu karena idealnya sebuah kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari apa yang sudah direncanakan dalam suatu kegiatan.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah yang mencakup proses pengambilan keputusan dan pemilihan tindakan dalam mengelola serta mendistribusikan sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat luas. Kebijakan juga merupakan serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh berbagai pihak, mulai dari individu hingga pemerintah, dalam suatu wilayah tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek yang paling fundamental dalam kebijakan adalah perilaku yang memiliki arah dan tujuan yang jelas, serta berfokus pada tindakan nyata dan hasil yang dicapai, bukan pada rencana yang telah disusun.

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan, keputusan, dan program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah atau badan publik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan yang spesifik. Kebijakan publik meliputi berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial, dan umumnya dikembangkan melalui proses yang melibatkan analisis, perencanaan yang matang, dan evaluasi berkelanjutan.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Winarno (2017:17), “kebijakan publik sebagai asumsi yang di dalamnya memuat keadaan awal serta akibat yang ditimbulkan serta dapat diprediksi. Kebijakan publik harus dibedakan dengan karakter dari kebijakan lain, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh faktor-faktor bukan pemerintah, contohnya kebijakan swasta.”

Aderson dalam Hayat (2018:18), mendefinisikan “kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, sebagai implikasi dari kebijakan tersebut adalah: a) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; b) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; c) kebijakan publik merupakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksud untuk dilakukan; d) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan asumsi yang mengandung keadaan awal, akibat yang yang ditimbulkan serta diprediksi, dan berbeda dari kebijakan lain karena dipengaruhi faktor non pemerintah. Kebijakan publik juga sebagai kebijakan yang disusun oleh badan dan pejabat pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu berisi tindakan pemerintah yang nyata, dan bersifat positif atau negatif.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik sekaligus menjadi fokus studi yang krusial, hal ini disebabkan karena keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada persiapan dan perencanaan implementasinya. Tanpa implementasi yang baik, tujuan kebijakan tidak akan tercapai, berikut beberapa implementasi kebijakan menurut pendapat para ahli.

Menurut Sabatier dan Mazmanian dalam Nawani (2017:145), menjelaskan bahwa “*policy implementation* merupakan aktualitas keputusan kebijakan dasar yang pada umumnya berbentuk UU, tetapi bisa juga berbentuk keputusan-keputusan eksekutif atau perintah-perintah atau keputusan badan peradilan.”

Sedangkan menurut Rahman (2020:210), “implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, dan keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan sumber daya dan partisipasi masyarakat.”

Sedangkan menurut Horn dan Meter dalam Nawawi (2017:131), “implementasi kebijakan adalah aktivitas yang dilaksanakan baik oleh perseorangan, pemangku atau organisasi pemerintah maupun swasta yang difokuskan guna tercapainya suatu goals atau cita-cita yang telah ditentukan dalam ketentuan sebuah kebijakan.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses nyata dari keputusan kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk undang-undang, keputusan eksekutif, maupun perintah badan peradilan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya dan partisipasi masyarakat. Selain itu, implementasi ini melibatkan berbagai pihak, baik individu maupun organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian, implementasi tidak hanya sekedar pelaksanaan teknis, tetapi juga memerlukan kolaborasi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

2.1.5 Model Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan cara mengubah rencana menjadi kenyataan, ini dilakukan dengan mengubah keputusan menjadi tindakan nyata dalam waktu yang sudah ditentukan, mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Menurut Edward III 1984 dalam Novita Tresiana dan Noverman Duadji (2019:59-60) berpendapat bahwa masalah utama administrasi publik adalah “*lack*

of attention to implementation”. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymaker will not be carried out successfully*. Ada 4 isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi lebih efektif yaitu:

1. *Communication*, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
2. *Resource*, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumberdaya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
3. *Disposition*, berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyalenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Menurut Van Meter dan Van Horn 1975 dalam Awan Y. Abdoellah et al (2016:64), “model ini beranjak dari suatu argumen, bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu pendekatannya adalah dengan cara menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mengaitkan kebijakan dengan prestasi kerja atau kinerja (*performance*). Yang penting, bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-

konsep penting dalam prosedur implementasi.” Berdasarkan pandangan tersebut, Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan sebagai berikut:

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan;
2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

2.1.6 Pengertian Sampah

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 pasal 1 ayat 10-12 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa:

1. Ayat 10: Sampah adalah sisa sehari-hari kegiatan manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Ayat 11: Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Ayat 12: Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.

2.1.7 Jenis Sampah

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari proses produksi serta aktivitas sehari-hari, baik yang berasal dari rumah tangga maupun dari sektor industri. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa dari aktivitas manusia sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, yang terdiri dari zat organik atau

anorganik yang dapat diurai, dan dianggap tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Sampah dibagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Sampah organik, merupakan barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang, tetapi masih dapat digunakan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan benar. Jenis sampah ini mudah diuraikan melalui proses alami dan cepat membusuk, contohnya sisa daging, sayuran, daun-daun, dan sampah kebun.
2. Sampah anorganik, yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik prosuk sintetik maupun hasil teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah ini tidak mudah membusuk, misalnya kertas, plastik, logam, karet, abu gelas, dan bahan bangunan bekas. Menurut Gelbert (1996), contoh sampah anorganik yang umum ditemukan di rumah tangga adalah botol plastik, botol kaca, tas plastik, dan kaleng.
3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yaitu sampah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik serta logam berat, umumnya berasal dari limbah industri. Pengelolaan sampah B3 harus dilakukan terpisah dari sampah organik dan anorganik, dan biasanya ditangani oleh badan khusus sesuai peraturan yang berlaku, contohnya sampah B3 rumah tangga adalah baterai bekas, neon atau bohlam bekas, kaleng aerosol kosong bekas obat nyamuk, wadah bekas kosmetik, skincare, cairan pembersih, obat kadaluarsa.

**2.1.8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 pasal 8, tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah antara lain:

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendaur ulangan sampah.
2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dengan pengurangan sampah;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah; dan
 - d. Pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan mengguna ulang, serta pemasaran hasil produk daur sampah.
3. Setiap orang, Badan, dan atau produsen wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara:
 - a. Tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam;
 - b. Menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang;

- c. Menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang;
 - d. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
 - e. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan atau bahan yang mudah diurai oleh alam dan;
 - f. Mengumpulkan, menyerahkan dan atau menarik kembali sampah dari produk, kemasan produk, dan atau wadah untuk dimanfaatkan kembali dan atau didaur ulang.
4. Badan dan atau produsen wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengurangan sampah.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 4 diatur dalam peraturan Wali Kota.

Pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 yang telah diubah pada pasal 9-12 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 9
 - a. Ayat 1: Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara: a) Pemilahan; b) Pengumpulan; c) Pengangkutan; d) Pengolahan; dan e) Pemrosesan akhir sampah.
 - b. Ayat 2: Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Wali Kota.
2. Pasal 10

- a. Ayat 1: Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah yang terdiri atas: a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; b) Sampah yang mudah terurai; c) Sampah yang dapat digunakan kembali; d) Sampah yang dapat didaur ulang; dan e) Sampah lainnya.
 - b. Ayat 2: Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh: a) Setiap orang pada sumbernya; b) Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; c) Pemerintah daerah.
 - c. Ayat 3: Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
 - d. Ayat 4: Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota.
 - e. Ayat 5: Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan: a) Jumlah sarana memenuhi jenis pengelompokan; b) Diberikan label atau tanda; dan c) bahan, bentuk, dan warna wadah.
3. Pasal 11: Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan oleh masyarakat dan atau pengelola sampah dalam bentuk

pengembalian dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST.

4. Pasal 12

- a. Ayat 1: pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari TPS atau TPST menuju TPA dengan kriteria: a) Sampah rumah tangga ke TPS atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Wilayah (RW); b) Sampah dari TPS atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; c) Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah ke TPS atau TPST menuju TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan d) Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS atau TPST menuju TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- b. Ayat 2: Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- c. Ayat 3: alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Dalam Bab 4A pasal 24 ayat 1-3 juga membahas tentang penyelenggaraan dan wewenang dalam pengelolaan sampah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 4. Menetapkan lokasi TPA sampah;
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap TPA sampah sesuai dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemerintah daerah berwenang melakukan pengelolaan data pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sampah ke dalam sistem informasi manajemen.
 3. Penetapan lokasi TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f dan ketentuan mengenai sistem informasi manajemen sebagaimana di atur dalam peraturan walikota.

Kemudian pada Bab 4A pasal 38-39 juga membahas larangan terkait dengan pengelolaan sampah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 38: Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. Membuang, menumpuk, menempatkan dan atau menyimpan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, sungai, drainase, saluran fasilitas umum, dan tempat umum lainnya yang sejenis;
 - b. Membuang sampah ke TPS dengan volume lebih dari 1 (satu) meter kubik;
 - c. Membuang dan atau menumpuk sampah di luar TPS/kontainer dan atau gerobak di kawasan TPS atau TPST;
 - d. Menempatkan barang/benda lainnya yang tidak terpakai di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, sungai, drainase, dan sarana/fasilitas umum, yang dapat menyebabkan terjadinya timbunan sampah;
 - e. Membakar sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - f. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
 - g. Mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas;
 - h. Membuang sampah di TPS pada jam 06:00-18:00 WITA;
 - i. Memasukan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS, TPST dan atau TPA kecuali mendapat izin dari Wali Kota;

- j. Membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya, dan beracun dan atau limbah bahan berbahaya dan beracun, di luar atau di dalam TPS, TPST, dan atau TPA; dan atau
- k. Mencegah, menghalangi, dan atau menggagalkan tugas pengawas dalam melakukan pengawasan pengelolaan sampah.

2. Pasal 39

- a. Setiap orang atau Badan dilarang membuang sisa material bangunan ataupun barang sejenis lainnya ke dalam tempat sampah, tempat penumpukan sampah, jalan umum, tempat umum, selokan, sungai, kecuali TPA.
- b. Setiap orang atau Badan dilarang membuang atau memasukan sampah berupa barang yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang, atau barang yang berbau busuk lainnya di TPS/TPST/TPA, kecuali setelah dikemas dengan aman dan ramah lingkungan.

2.2 Kerangka Pikir

Penelitian kualitatif memerlukan kerangka pikir sebagai panduan untuk merumuskan dan mengorganisir ide-ide penelitian. Kerangka pikir ini memfasilitasi pemahaman terhadap fenomena dan hubungan antara konsep. Berikut beberapa pendapat para ahli.

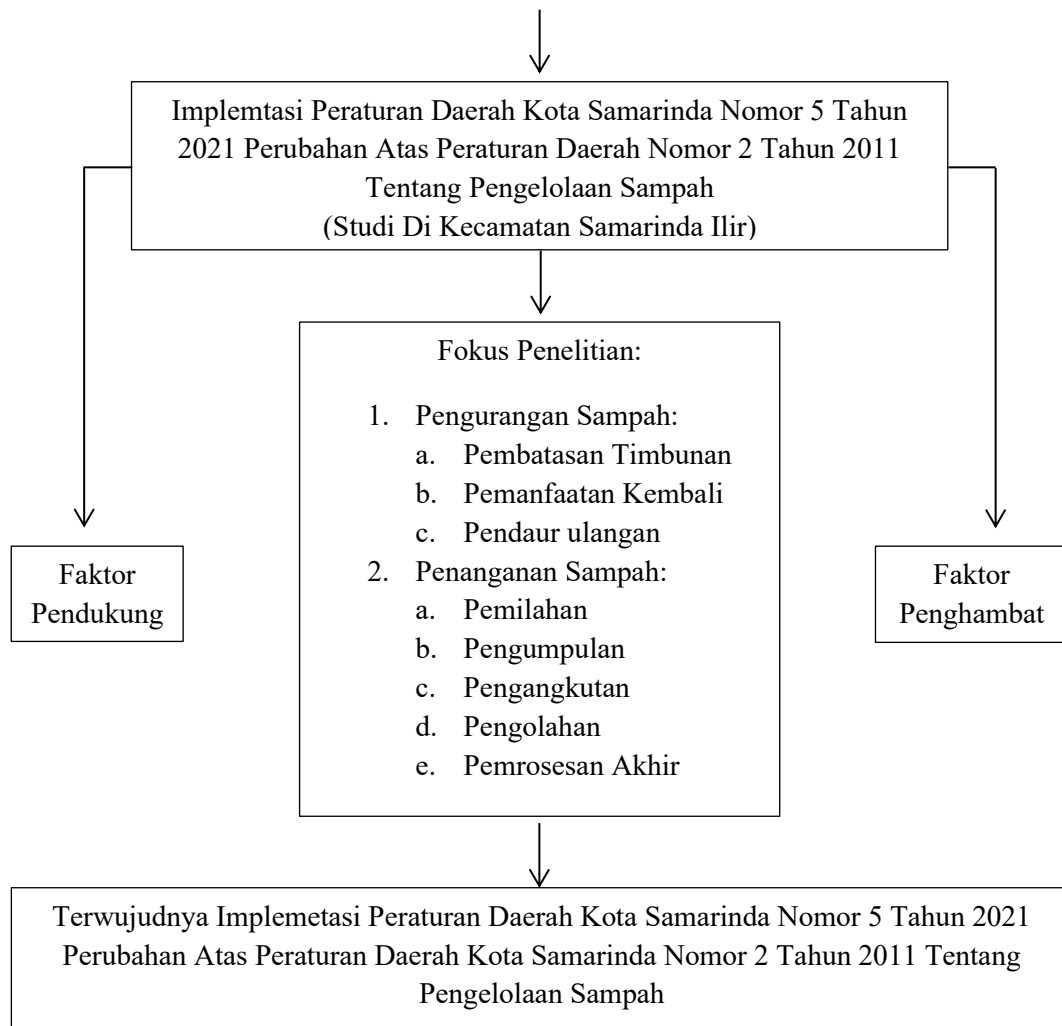
Menurut Sugiyono (2017:60), kerangka berpikir dapat dipahami sebagai model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori berkaitan dengan faktor-faktor yang dianggap penting dalam permasalahan. Sedangkan menurut Lexy J

Moleong (2017:79), dalam penelitian kualitatif, kerangka pikir adalah struktur yang memetakan hubungan antara konsep yang diteliti, dan membantu peneliti merumuskan pertanyaan serta fokus penelitian.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir dalam penelitian berfungsi sebagai alat penting dalam suatu permasalahan, kerangka pikir adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan faktor-faktor yang dianggap penting dalam suatu permasalahan. Dalam konteks penelitian kualitatif kerangka pikir juga berperan sebagai struktur yang memetakan hubungan antara konsep yang diteliti, serta membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan dan menentukan fokus penelitian. Secara keseluruhan, pendapat para ahli diatas menjelaskan bahwa kerangka pikir sangat penting untuk memberikan arah dan struktur pada proses penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah



Sumber: Peneliti 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian merupakan kerangka waktu yang terstruktur, mencakup seluruh tahapan riset dari persiapan hingga penyelesaian. Fungsinya adalah membantu peneliti dalam mengatur waktu dan sumber daya agar peneliti selesai tepat waktu dan mencapai tujuan, peneliti menyajikan berbagai pendapat para ahli terkait dengan jadwal penelitian sebagai berikut.

Menurut Basuki dalam Andi Prastowo (2016:284), “Jadwal penelitian akan memudahkan peneliti dalam menentukan tenggat waktu proyek dan membantu untuk menaatinya.” Sedangkan menurut V. Wiranta Sujarweni (2014:73) Waktu penelitian merujuk pada hari, bulan, dan tahun ketika penelitian dilaksanakan.

Menurut Lexy J Moleong (2017:91) Jadwal penelitian merupakan perencanaan waktu yang tersusun rapi untuk menjelaskan penelitian, mencakup tahap-tahap penelitian, pemanfaatan sumber daya, serta pencapaian target penelitian.

Kegiatan penelitian sebaiknya saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk menyusun jadwal penelitian yang rinci, yang dengan jelas menunjukkan urutan tahapan dalam proses penelitian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal, perlu dilakukan pembagian beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025	Mei 2025	Juni 2025	Agustus 2025
1.	Observasi						
2.	Pengajuan dan Persetujuan Judul						
3.	Penyusunan Proposal						
4.	Penelitian Lapangan						
5.	Seminar						
6.	Pendadaran/Uji Komprehensif						

Sumber: Peneliti 2025

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari kata-kata, gambar, dan bukan angka, serta memanfaatkan metode ilmiah dan pendekatan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan berbagai cara lainnya. Adapun pendapat para ahli sebagai berikut.

Menurut Sugiyono (2015:347) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif, yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami (berbeda dengan metode eksperimen). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi atau kombinasi berbagai mode, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna dibandingkan dengan generalisasi.

Selanjutnya Eko Sugiarto (2015:53) Penelitian kualitatif adalah jenis riset di mana data yang diperoleh tidak melalui prosedur statistik atau perhitungan matematis lainnya. Tujuannya adalah untuk mengungkap fenomena secara menyeluruh dan dalam konteks alaminya, dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen utama pengumpulan data. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif, proses dan makna dari sudut pandang subjek yang diteliti lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode riset yang berfokus pada pemahaman fenomena dalam konteks alami, tanpa menggunakan prosedur statistik atau perhitungan matematis. Dalam pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui teknik triangulasi untuk mendapatkan informasi komprehensif. Analisis data bersifat induktif dan deskriptif, dengan penekanan pada makna dan perspektif subjek yang diteliti, sehingga hasil penelitian lebih menyoroti pemahaman mendalam dari pada generalisasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti perlu menentukan lokasi penelitian, karena hal ini berdampak pada hasil dan kevalidan penelitian. Lokasi penelitian bisa berupa komunitas, wilayah geografis, lembaga, atau lingkungan tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian, berikut pendapat para ahli mengenai pentingnya lokasi penelitian.

Menurut V. Wiranta Sujarweni (2014:73), “lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan.” Sedangkan menurut Sogiyono (2020:45) Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan, yang mencakup konteks sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan lokasi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan relevan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Ilir yang terletak di JL. Marsda A. Saleh No.49, Rt. 40 Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

3.4 Definisi Konsepsional

Dalam sebuah penelitian, perlu merumuskan konsep yang tepat mengenai topik yang dikaji. Definisi konsepsional membantu menguraikan kaitan antara konsep-konsep spesifik yang digunakan dengan objek penelitian yang lebih luas.

Menurut Sobron Adi Nugraha (2020:27), “Konsepsional adalah konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.” Sedangkan menurut Sugiyono (2015:333), “suatu makna yang berada di alam pikiran atau di dunia kepaahaman manusia yang dinyatakan kembali dengan lambang perkataan atau kata-kata.” Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2017:67) Definisi konsepsional merujuk pada penjelasan yang memberikan pemahaman yang jelas mengenai suatu konsep yang akan diteliti. Penjelasan ini mencakup karakteristik serta batasan-batasan yang melekat pada konsep tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli ini, dapat disimpulkan bahwa definisi konsepsional merupakan representasi abstrak dari gejala atau fenomena yang akan

diteliti. Definisi konsepsional adalah uraian mendalam yang menjelaskan suatu konsep dalam penelitian, mencakup pengertian, karakteristik, serta batasan-batasannya. Penjelasan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep yang diteliti, termasuk sifat-sifat dan batasannya. Selain itu, konsep dapat dipahami sebagai abstraksi yang merepresentasikan ciri-ciri umum dari sekelompok objek, kejadian, atau fenomena tertentu. Maka definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 merupakan perubahan atas perda Nomor 2 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Implementasi ini mencakup berbagai kegiatan mulai dari pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendaur ulangan sampah. Kemudian penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengeolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

3.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penentuan konsentrasi pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, penting untuk menyatakan fokus penelitian secara jelas agar peneliti dapat melakukan observasi dengan mudah. Penelitian ini juga berfungsi sebagai kerangka dasar bagi pengamatan, sehingga proses observasi dan analisis dapat dilakukan dengan lebih terarah.

Menurut Ali dalam Andi Prastowo (2016:134) Membatasi masalah penelitian merupakan langkah untuk memperjelas dimensi atau gejala yang akan diteliti, sehingga ruang lingkup dan batasan penelitian menjadi lebih terdefinisi.

Selanjutnya menurut Lexy J.Moleong (2017:78) Dalam penelitian kualitatif, fokusnya adalah menetapkan tema atau masalah yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperjelas tujuan serta memberikan arahan dalam proses pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2022:207) Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan mengarahkan fokus penelitian pada satu atau lebih variabel tertentu. Dengan demikian, dalam konteks penelitian kualitatif terdapat istilah batasan masalah, batasan masalah ini dikenal sebagai fokus yang mencakup pokok-pokok permasalahan yang masih bersifat umum.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah:
 - a. Pembatasan timbunan sampah
 - b. Pemanfaatan kembali sampah
 - c. Pendaaur ulangan sampah
2. Penanganan sampah:
 - a. Pemilahan
 - b. Pengumpulan
 - c. Pengangkutan
 - d. Pengolahan

- e. Pemrosesan akhir sampah
- 3. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

3.6 Sumber Data

Sumber data adalah asal informasi atau data yang digunakan dalam proses penelitian atau analisis. Secara umum, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Menurut Lexy J. Moleong (2017:100) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari individu, dokumen, dan objek yang dapat menyuplai informasi yang diperlukan oleh peneliti. Sumber data ini sangat krusial untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2015:376) dalam proses pengumpulan data, peneliti dapat memanfaatkan sumber data primer maupun data sekunder.

Dapat disimpulkan bahwa sumber data baik yang berasal dari data sekunder maupun data primer sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam penelitian kualitatif. Penggunaan sumber-sumber seperti individu, dokumen, dan objek yang efektif dapat membantu peneliti untuk mendapatkan wawasan yang akurat mengenai subjek yang diteliti.

3.6.1 Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, seperti orang, kelompok, atau objek, melalui metode seperti

wawancara, observasi, atau kuesioner. Model data ini berisi informasi yang masih mentah dan sangat berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2019:80) Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui berbagai metode, seperti kuesioner, diskusi kelompok terfokus, panel, atau wawancara mendalam dengan narasumber. Data yang diperoleh melalui sumber primer ini memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum dapat dianalisis, sumber data primer memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data.

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2017:157) Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian, mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan belum mengalami pengolahan oleh pihak lain. Kemudian menurut Harbani Pasalog (2020:70) Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Dengan kata lain, data primer adalah data yang dihasilkan dan diolah secara mandiri oleh organisasi yang menerbitkan atau memanfaatkan informasi tersebut.

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari kegiatan penelitian lapangan, baik melalui wawancara maupun dokumentasi, dalam pengumpulan data ini digunakan metode purposive sampling, yaitu teknik yang bertujuan untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini.

1. *Key informan* (informan kunci), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. *Informan* utama, yaitu mereka yang terlinat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. *Informan* tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 3.6.1 Data Key Informan dan Informan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	<i>Key informan/ informan</i>
1.	La Uje, S.Sos., M.Si	Camat	S2	<i>Key Informan</i>
2.	Arniwati, SE	Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup	S1	<i>Informan</i>
3.	Wiwie	Ketua Bank Sampah Kencana	SMA	<i>Informan</i>
4.	Fahrurrozi, S.Sos	Lurah Kelurahan Pelita	S1	<i>Informan</i>
5.	Ema Fatmawaty, SE	Kasi Ekobang dan Lingkungan Hidup Kelurahan Selili	S1	<i>Informan</i>
6.	La Miru, S.Pd	Lurah Kelurahan Sungai Dama	S1	<i>Informan</i>
7.	Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.AP	Lurah Kelurahan Sidodamai	S2	<i>Informan</i>
8.	Ronald Aliansyah	Ketua RT 6	SMA	<i>Informan</i>
9.	Ramadhan	Ketua RT 32	SMA	<i>Informan</i>
10.	Andi Firman	Masyarakat	SMA	<i>Informan</i>

Sumber: Peneliti 2025

3.6.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari laporan, buku, catatan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2015:187) Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer, diperoleh melalui penelusuran pustaka, dokumentasi, buku, majalah, koran, dan arsip tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data ini tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen. Dengan memanfaatkan data sekunder, peneliti dapat lebih mudah mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga memperkuat temuan dan meningkatkan validitas penelitian.

Sedangkan menurut Arikunto (2018:130) Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diambil dari sumber-sumber yang telah ada, seperti arsip, dokumen, atau hasil penelitian sebelumnya, yang dapat digunakan untuk memperkuat penelitian. Sumber data sekunder ini berfungsi untuk mendukung kebutuhan sumber data primer dan dapat berupa artikel di surat kabar atau majalah, buku, arsip organisasi, literatur atau jurnal ilmiah, serta laporan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Kemudian Menurut Sugiyono (2022:225) Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung menyuplai data kepada pengumpul, melainkan pihak lain atau dokumentasi.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data memegang peran penting untuk memperoleh informasi yang relevan. Pemilihan dan penerapan teknik ini harus disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan agar tujuan penelitian tercapai.

Menurut Sugiyono (2022:293) Teknik pengumpulan data yang utama meliputi observasi partisipasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta kombinasi dari tiga metode tersebut atau yang dikenal sebagai triangulasi. Penting untuk menjelaskan apa yang akan diobservasi dalam teknik observasi, dan kepada siapa wawancara akan dilakukan dalam teknik wawancara.

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2017:157) Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yang dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kemudian menurut Sugiyono (2020:308), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini, karena tujuan dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data sangat berkaitan dengan permasalahan penelitian yang perlu untuk diselesaikan. Sehingga peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.7.1 Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2020:145), “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.” Selanjutnya menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:106) “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya

dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi.”

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan proses yang kompleks dan fundamental dalam pengumpulan pengetahuan, proses ini melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis, termasuk pengamatan dan ingatan, yang berkontribusi pada cara individu memahami dan merekam informasi. Selain itu, observasi dianggap sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan, karena ilmuwan mengandalkan data yang diperoleh dari pengamatan untuk membangun fakta tentang dunia nyata. Dengan demikian, observasi tidak hanya penting dalam konteks penelitian, tetapi juga menjadi kunci dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan.

3.7.2 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin melakukan penelitian awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu untuk diteliti. Selain itu, wawancara juga berguna untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari para responden.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:302) Wawancara adalah sebuah interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk berbagi informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab, sehingga memungkinkan terbentuknya pemahaman mengenai suatu topik tertentu. Kemudian menurut Sugiyono (2020:114) Wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang yang dilakukan untuk saling berbagi informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat tercipta pemahaman mengenai suatu topik tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi atau interaksi yang bertujuan untuk mengunpulkan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan atau subjek penelitian.

3.7.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:396), “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.”

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2017:217) Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat berupa arsip, catatan, laporan, dan sejenisnya.

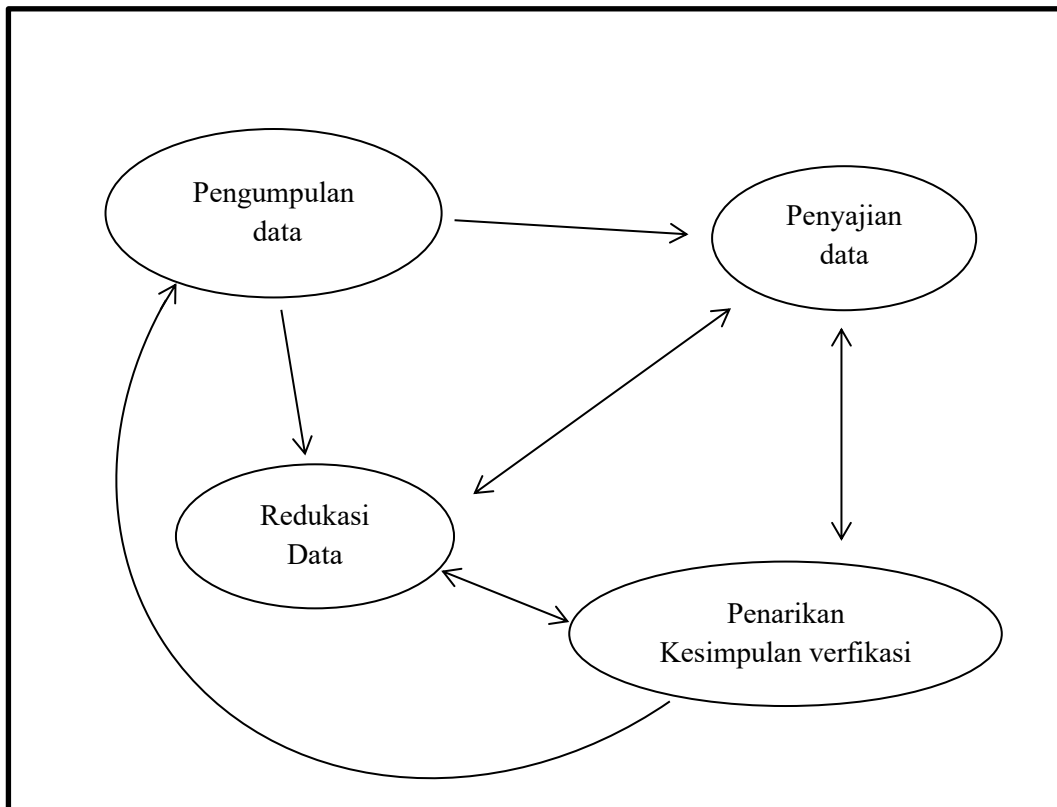
Dapat disimpulkan bahwa teknik pengumplan data mencakup obserbasi, wawancara, dan dokumentasi, di mana masing-masing meotde memiliki keunggulan dalam memperoleh data yang relevan, mendalam, dan akurat dalam suatu penelitian.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian langkah terstruktur yang dilakukan untuk mengelola informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Menurut Sugiyono (2020:25) Analisis data merupakan proses mengolah data yang telah dikumpulkan dari catatan lapangan, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan cara memilih, memilah, serta mengatur data tersebut. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, bermakna, unik, dan menghasilkan temuan baru yang dapat bersifat deskriptif, berupa kategori, atau pola hubungan antara kategori dari objek penelitian.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman sebagai berikut: a) *Data Collection* (Pengumpulan Data) b) *Data Reduction* (Reduksi Data) c) *Data Display* (Penyajian Data) d) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Gambar 3.8
Analisis Data Model Interkatif dari Miles dan Huberman



Sumber: Sugiyono (2020:322)

3.8.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi menggunakan berbagai cara, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode lainnya. Berikut beberapa pendapat para ahli.

Menurut Sugiyono (2020:375), “secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/trigulasi”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2020:224) mengatakan bahwa proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai situasi, melalui beragam sumber, dan menggunakan berbagai metode. Data yang dikumpulkan bisa berasal

dari sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang memberikan informasi, sedangkan sumber sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen atau orang lain. Jika dilihat dari metode pengumpulan data, teknik yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan proses penting yang dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan kombinasi metode (trigulasi).

3.8.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah dalam analisis yang melibatkan pemilihan, penekanan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti menjadi catatan yang telah dianalisis. Proses ini berfungsi untuk memusatkan perhatian pada informasi penting dan memungkinkan dilakukan verifikasi terhadap data tersebut.

Menurut Sugiyono (2020:405) Mereduksi data berarti menyederhanakan, memilah informasi utama, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting dengan tujuan menentukan tema dan pola. Dengan proses ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya, serta mempermudah pencarian data saat dibutuhkan. Kemudian menurut Sugiyono (2020:134) reduksi data berarti

merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa reduksi data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyederhanakan, merangkum, memilih, dan memilah informasi utama dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini memusatkan perhatian peneliti pada aspek-aspek penting, serta mencari tema dan pola yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan melakukan reduksi data, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai data yang dimiliki, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data berikutnya dan pencarian data saat dibutuhkan.

3.8.3 Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, reduksi data merupakan langkah krusial untuk menyaring dan menyederhanakan informasi yang telah dikumpulkan, sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:325) mengatakan bahwa reduksi data meliputi seleksi, penekanan, dan penyederhanaan informasi yang telah dikumpulkan. Proses ini memudahkan peneliti dalam mengatur data sehingga lebih gampang untuk dianalisis dan diinterpretasikan.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2020:249), “setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.. kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram

dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa data disajikan dalam bentuk terorganisasi seperti tabelm grafik, atau diagram, sehingga pola hubungan antar data menjadi jelas dan memudahkan pemahaman serta interpretasi hasil penelitian.

3.8.4 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari pengolahan dan pengorganisasian data yang disajikan secara terstruktur, memberikan penjelasan yang logis dan berdasarkan metode yang digunakan.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:412) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat berubah jika ada bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Kemudian menurut Sugiyono (2020:335) mengatakan bahwa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk mengidentifikasi pola tema yang relevan dengan pertanyaan peneliti.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan sementara, tergantung

pada kekuatan bukti yang ditemukan selama proses penelitian. Kesimpulan diambil dengan cara menginterpretasikan data untuk menemukan pola atau tema yang relevan, dan akan menjadi kredibel jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses penelitian berlangsung di lapangan, selain itu, pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara ringkas mengenai wilayah penelitian yang berlokasi di Kecamatan Samarinda Ilir. Kota Samarinda.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Samarinda Ilir yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan Samarinda Ilir terbentuk pada tahun 1950 sebagai salah satu dari tiga kecamatan awal di kota Samarinda, bersama Kecamatan Samarinda Ulu dan Samarinda Seberang. Jumlah penduduk pada tahun mencapai 70.178 jiwa berdasarkan data dari profil Kecamatan Samarinda Ilir. Adapun batas wilayah Kecamatan Samarinda Ilir sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Samarinda
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sambutan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Mahakam
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Samarinda Kota

Selanjutnya kondisi geografis Kecamatan Samarinda Ilir, yaitu sebagai berikut:

1. Ketinggian tanah relatif datar dan berair dengan ketinggian 7-25 meter di atas permukaan laut
2. Suhu udara mencapai 20-34 °C

3. Curah hujan terjadi sepanjang tahun
4. Kelembaban udara rata-rata 85%

Selanjutnya jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan data yang diperoleh dari profil Kecamatan Samarinda Ilir jumlah penduduk mencapai 70.178 jiwa dan kepala keluarga berjumlah 22.615 KK, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	35.750
2.	Perempuan	34.428
Total		70.178

Sumber : Profil Kecamatan Samarinda Ilir 2023

Selanjutnya jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan usia mencapai 70.178 jiwa. Berdasarkan tabel di bawah masyarakat Kecamatan Samarinda Ilir mayoritas memiliki rata-rata usia 21-30 tahun ke atas.

Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Keterangan
1.	0-10 Tahun	9.115
2.	11- 20 Tahun	11.178
3.	21-30 Tahun	11.470
4.	31-40 Tahun	11.395
5.	41-50 Tahun	9.395
6.	51-60 Tahun	7.584
7.	61-70 Tahun	6.263
8.	71- Usia Lanjut	3.778
Total		70.178

Sumber : Profil Kecamatan Samarinda Ilir 2023

Selanjutnya jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan pendidikan, dapat dilihat jumlah dan persentase pada setiap kategori pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Keterangan
1.	TK	3.575
2.	SD	9.139
3.	SMP/SLTP	8.917
4.	SMA/SLTA	15.643
5.	D1-D3	2.761
6.	S1-S3	6.210

Sumber : profil Kecamatan Samarinda Ilir 2023

Selanjutnya jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan mata pencaharian. Tabel berikut menyajikan data distribusi mata pencaharian penduduk yang dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan utama yang ada di Kecamatan Samarinda Ilir.

Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Keterangan
1.	PNS	1.531
2.	TNI	115
3.	POLRI	150
4.	Swasta	6.238
5.	Wiraswasta	8.510
6.	Petani	215
7.	Buruh Tani	17
8.	Nelayan	72
Total		16.893

Sumber : Profil Kecamatan Samarinda Ilir 2023

Selanjutnya Jumlah data pegawai kantor Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan data yang diperoleh dari profil Kecamatan Samarinda Ilir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.5 Jumlah Data Pegawai

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah Pegawai
1.	PNS	22
2.	PPPK	4
3.	Honorer	12
4.	Cleaning Service	2

Sumber: Profil Kecamatan Samarinda Ilir 2023

Kemudian jumlah sarana dan prasarana di Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan data yang diperoleh dari profil Kecamatan Samarinda Ilir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.6 Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Masjid	16
2.	Mushola	64
3.	Gereja	3
4.	Wihara	1
5.	Wartel	2
6.	Posyandu	66
7.	Pusban	3
8.	Puskesmas	2
9.	Rumah Sakit	2
10.	Apotik	8
11.	Lapangan Sepak Bola	3
12.	Lapangan Bulu Tangkis	14

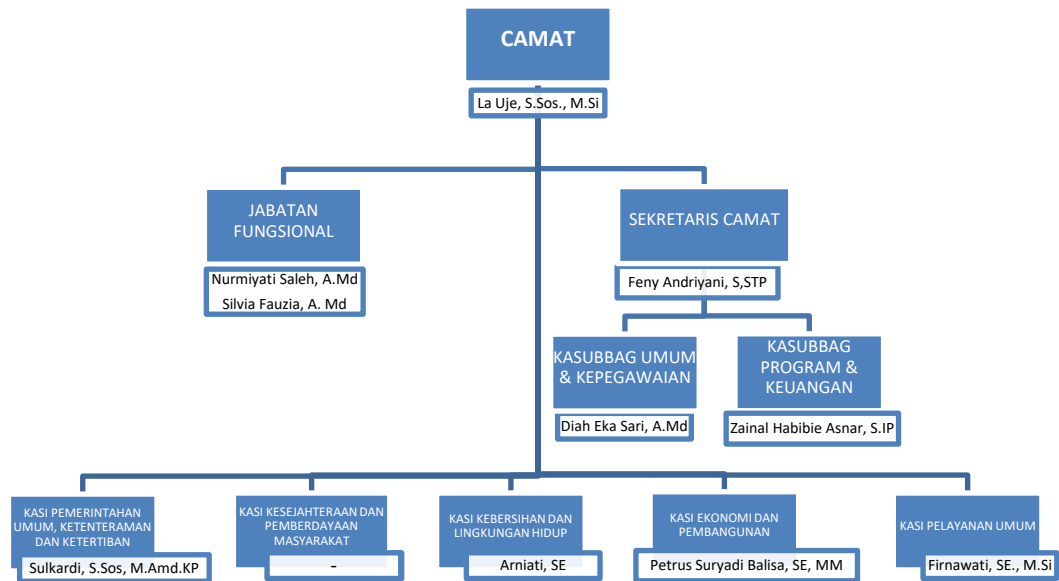
13.	Lapangan Voli	9
14.	Meja Pimpong	13
15.	TPS	9
16.	Gerobak Sampah	27
17.	Tong Sampah	285

Sumber: Profil Kecamatan Samarinda Ilir 2023

4.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ilir

Struktur organisasi merupakan susunan kedudukan berdasarkan jabatan dan wewenang . struktur organisasi ini perlu untuk mengetahui batasan dan fungsi masing-masing bidang yang telah ditentukan berdasarkan jabatannya sehingga proses penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Berikut peneliti lampirkan struktur organisasi Kecamatan Samarinda Ilir:

1. Camat : Bapak La Uje, S.Sos., M.Si
2. Sekretaris Camat: Ibu Feny Andriyani, S,STP
3. Jabatan Fungsional: Ibu Nurmiyati Saleh, A.Md dan Ibu Silvia Fauzia, A.Md
4. Kasubbag Umum & Kepegawaian: Ibu Diah Eka Sari, A.Md
5. Kasubbag Program & Keuangan : Bapak Zaid Habibie Asnar, S.IP
6. Kasi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban: Bapak Sukardi, S.Sos, M.Adm.KP
7. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat:-
8. Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup: Ibu Arniwati, SE
9. Kasi Ekonomi dan Pembangunan: Bapak Petrus Suryadi Balisa, SE., MM
10. Kasi Pelayanan Umum: Ibu Firnawati, SE., M.Si



4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Samarinda Ilir

Visi Kecamatan Samarinda Ilir menyesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Kota Samarinda yaitu “Samarinda maju, Kaltim maju (mandiri, adil, ber-jaya, unggulan).

Adapun Misi dari Kecamatan Samarinda Ilir menyesuaikan dengan visi dan misi Kota Samarinda yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis

5. Mewujudkan tata kelola pemerintah inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel

4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian hasil penelitian merupakan uraian temuan yang didapatkan peneliti selama melakukan penelitian di lapangan, temuan tersebut diperoleh melalui interaksi secara langsung atau wawancara dengan informan utama maupun informan lain yang berkaitan dengan permasalahan, fokus, dan judul penelitian. Sebelum mengumpulkan data utama, peneliti harus melakukan observasi terlebih dahulu di lokasi penelitian untuk memperoleh pemahaman mengenai situasi dan kondisi setempat. Setelah observasi, peneliti melanjutkan pengumpulan data di lapangan dengan metode seperti wawancara dan dokumentasi, kegiatan dokumentasi ini menggunakan berbagai alat seperti kamera, alat perekam suara, alat tulis serta catatan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir.

4.2.1 Pertanyaan Dasar (Key Informan)

Berikut peneliti menyajikan hasil wawancara peneliti dengan key informan camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si sebagai pembuka awal sebelum mengajukan pertanyaan wawancara lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir, Pertanyaan:

1. Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah?

“Ya, Saya mengetahui adanya peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atau pembaharuan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah, peraturan ini telah berlaku sejak lama dan beberapa pasalnya telah di revisi melalui peraturan Nomor 5 Tahun 2021. Hingga saat ini, peraturan tersebut masih berlaku”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

2. Bagaimana peran kecamatan dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut?

“Sebagai pemerintah kecamatan maupun masyarakat, kita wajib bersama-sama mematuhi peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut. Salah satu langkah yang telah dan akan dilaksanakan adalah kerjasama pemerintah kecamatan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memantau seluruh Tempat Penampungan Sementara (tps dan kontainer sampah. Selain itu, pemerintah kecamatan juga bertanggung jawab memberikan pelayanan kebersihan secara optimal, termasuk pengelolaan penyapu jalan di beberapa ruas jalan yang menjadi wewenang kecamatan untuk penanganan kebersihannya”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

4.2.2 Pengurangan Sampah

Berikut peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan key informan dan informan tentang pengurangan sampah.

Hasil wawancara peneliti dengan camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si. pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan untuk membatasi timbunan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Secara khusus, petugas resmi memang belum tersedia, namun secara swadaya masyarakat sudah ada pihak-pihak seperti pengepul sampah yang mengambil sampah. Sesuai dengan program terbaru dari wali kota, langkah awal yang akan kami sampaikan dalam rangka sosialisasi pengurangan sampah yang akan dilaksanakan bulan depan. Dengan demikian, pengurangan sampah diharapkan dapat dimulai dari rumah masing-masing masyarakat

sehingga nantinya pengurangan sampah dapat membantu membatasi timbunan sampah”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Ibu Arniwati, SE pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan untuk membatasi timbunan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Upaya pembatasan timbunan sudah dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan plastik, apabila masih terdapat sampah plastik, sampah tersebut dipilah terlebih dahulu kemudian akan diambil oleh pengepul. Pengurangan penggunaan plastik juga sudah diterapkan di kantor Kecamatan dengan menggunakan botol minum dan kotak makan pribadi sebagai wadah untuk mengurangi sampah plastik dan kegiatan pengurangan ini juga sudah mencapai masyarakat dengan bantuan RT dan Dasa Wisma, meskipun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bank Sampah Kencana Ibu Wiwie pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan untuk membatasi timbunan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Ada setiap hari sabtu, khususnya di kelurahan selili, masyarakat diharapkan menyetor sampah pada pukul 09:00-11:00. Kami juga menerima setoran sampah dari seluruh kelurahan di Kecamatan Samarinda Ilir. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya membatasi penumpukan atau timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Seluruh anggota atau nasabah wajib menyetorkan sampah minimal 5 Kilogram setiap minggu, selain anggota seluruh masyarakat termasuk anak-anak juga boleh menyetorkan sampah di Bank Sampah Kencana”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Pelita Bapak Fahrurrozi, S.Sos pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan untuk membatasi timbunan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Khususnya kelurahan Pelita, upaya membatasi timbunan sampah telah dilakukan secara berkelanjutan, terutama karena wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami telah berupaya membatasi timbunan sampah melalui program probebaya, melalui

program ini kami secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah khususnya sampah plastik dan botol bekas seperti di RT.22 masyarakat telah berhasil mengolah limbah plastik, seperti bungkus sabun dan bungkus kopi menjadi produk seperti pakaian dan taplak meja. Meskipun upaya untuk membatasi timbunan sampah belum sepenuhnya optimal, kami terus berusaha meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah”. (Wawancara hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sungai Dama Bapak La Miru, S.Pd pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan untuk membatasi timbunan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Salah satu upaya untuk mengurangi penumpukan sampah disini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada waktu yang telah di tentukan. sesuai dengan peraturan wali kota (Perwali), masyarakat diharapkan membuang sampah hanya pada jam operasional yang telah ditetapkan, yaitu mulai pukul 18:00 hingga 06:00 pagi hari, tetapi memang partisipasi masyarakat masih minim”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi ekobang dan lingkungan hidup Kelurahan Selili Ibu Ema Fatmawaty, SE pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan untuk membatasi timbunan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Di Kelurahan Selili, kami melakukan berbagai upaya untuk membatasi timbunan sampah. Salah satu langkah yang kami lakukan adalah mensialisasikan peraturan kepada masyarakat agar membuang sampah hanya setelah pukul 18.00. Selain itu, kami juga memiliki program bank sampah. Melalui program ini, warga dapat mengumpulkan dan menyetorkan sampah yang memiliki nilai ekonomi, seperti koran bekas, kardus, botol plastik, dan gelas plastik, ke bank sampah yang telah kami sediakan. Setiap warga yang menyetorkan sampah akan memiliki rekening sebagai nasabah bank sampah. Sampah yang disetorkan akan dikonversi menjadi sejumlah uang yang dapat ditabung atau dicairkan. Bank sampah kami juga bekerja sama dengan pegadaian, sehingga saldo yang terkumpul dapat diubah menjadi kredit emas. Program bank sampah ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga ketua RT, sekolah-sekolah terdekat, serta perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kelurahan Selili”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sidodamai Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.AP pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan untuk membatasi timbunan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Kita berbicara secara umum dulu, dalam ruang lingkup kota Samarinda terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah sudah dilaksanakan dalam beberapa program atau kebijakan seperti pemanfaatan tumbler dan mengurangi penggunaan air minum kemasan dalam setiap pertemuan rapat internal. Selain itu, adapula program bank ramah lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, dalam program ini masyarakat didorong untuk mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun non-organik. Kemudian pemerintah kota Samarinda juga berencana membangun fasilitas pengelolaan sampah berupa suatu alat seperti penghancur sampah yang nantinya satu kecamatan satu alat, tetap ini masih dalam tahap wacana dan perencanaan, upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mencari solusi terhadap permasalahan sampah di kota ini”. (Wawancara pada hari Jumat, 9 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 6 Kelurahan Selili Bapak Ronald Aliansyah pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan untuk membatasi timbunan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Saya telah menginisiasi dan terus melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar aktif mengikuti program pemerintah terkait pengelolaan sampah. Salah satu upaya yang kami dorong adalah membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah, guna menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, sampah organik yang terkumpul kami olah menjadi pupuk kompos termasuk memanfaatkan tanaman eceng gondok untuk menjadi pupuk, kemudian sampah non organik kami daur ulang juga”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 32 Kelurahan Sungai Dama Bapak Ramadhani pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan untuk membatasi timbunan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “dalam hal pengelolaan sampah, kami tidak melakukan proses penimbunan sampah secara langsung di

dalam tanah. Semua sampah yang dihasilkan langsung dibawa dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Selanjutnya, sampah tersebut akan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)”. (Wawancara pada hari Senin 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Bapak Andi Firman pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan untuk membatasi timbunan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “kami melaksanakan kegiatan untuk gotong royong setiap minggunya, untuk mengurangi pembatasan timbunan sampah”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si. pertanyaan kedua, kapan ada kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Ya kegiatan pemanfaatan kembali sudah berjalan, dengan adanya bank sampah serta pemanfaatan sampah plastik. Beberapa sampah didaur ulang menjadi hiasan dan tempat duduk, selain itu para pemulung juga memisahkan sampah berdasarkan jenisnya untuk di ambil seperti botol plastik, kardus dan besi. Semua bahan tersebut dapat dimanfaatkan kembali tetapi memang tidak semua sampah dapat di daur ulang”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Ibu Arniwati, SE pertanyaan kedua, kapan ada kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan mengatakan bahwa “sudah dilaksanakan setiap hari jumat ketika gotong royong, dilakukanya pemilahan untuk kemudian di ambil untuk dimanfaatkan kembali”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bank Sampah Kencana Ibu Wiwie pertanyaan kedua, kapan ada kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Kami membuka bank sampah setiap hari sabtu sejak awal pendirian pada tahun 2023 hingga saat ini tanpa henti. Kami terus berupaya menanggulangi permasalahan sampah terutama setelah terjadi banjir. Sebagai pengurus bank sampah, kami aktif berpartisipasi dalam pengambilan sampah di sungai-sungai. Selain itu, setelah adanya kegiatan atau acara di lapangan, kami membersihkan sampah khususnya sampah plastik”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Pelita Bapak Fahrurrozi, S.Sos pertanyaan kedua, kapan ada kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Untuk pemanfaatan kembali sampah, selain peraturan daerah yang berlaku, pada tahun 2025 ini telah diterbitkan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur, dalam peraturan tersebut setiap RT diwajibkan untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah tujuannya adalah agar masyarakat memahami terkait dengan pemanfaatan kembali sampah”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sungai Dama Bapak La Miru, S.Pd pertanyaan kedua, kapan ada kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Saat ini, sampah yang dihasilkan masih dibuang ke tempat sampah yang telah dipisahkan berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, petugas-petugas sampah akan melakukan proses pemilahan sampah tersebut. Namun, untuk kegiatan pemanfaatan kembali atau daur ulang sampah, saat ini belum dilaksanakan secara resmi, oleh karena itu upaya pengelolaan sampah masih terbatas pada tahap pemilahan saja yang dilakukan oleh petugas, dan perlu adanya pengembangan lebih lanjut agar sampah dapat dimanfaatkan kembali secara optimal”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi ekobang dan lingkungan hidup Kelurahan Selili Ibu Ema Fatmawaty, SE pertanyaan kedua, kapan ada kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Di kelurahan Selili, setiap hari sabtu ya, biasanya terdapat kegiatan pengambilan barang dari bank sampah. Pada hari itu, petugas BSU (Bank Sampah Unit) akan datang untuk mengambil sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dan disetorkan ke bank sampah selama satu minggu, sampah-sampah yang diambil ini merupakan hasil dari sampah rumah tangga masyarakat yang aktif dalam program bank sampah”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sidodamai Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.AP pertanyaan kedua, kapan ada kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Kami biasanya melakukan pemanfaatan sampah melalui pemberdayaan keluarga khususnya melalui peran aktif ibu-ibu anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Dalam hal ini, kelompok dasa wisma yang ada telah mengikuti *training* atau pelatihan terkait pemanfaatan ulang sampah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengubah sampah menjadi bahan kerajinan tangan atau barang-barang lain yang masih memiliki nilai guna seperti, pot bunga, hiasan lampu dan kerajinan lainnya”. (Wawancara pada hari Jumat, 9 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 6 Kelurahan Selili Bapak Ronald Aliansyah pertanyaan kedua, kapan ada kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Untuk pemanfaatan sampah, kami saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Tentunya, sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai perwakilan, kami harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai pemanfaatan kembali sampah. Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan dari pemerintah, khususnya melalui tingkat kecamatan dan kelurahan, untuk memberikan bimbingan dan bantuan teknis. Kami berharap pihak pemerintah segera memberikan pendampingan yang dibutuhkan agar proses sosialisasi dan

pemanfaatan sampah ini dapat berjalan”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 32 Kelurahan Sungai Dama Bapak Ramadhan pertanyaan kedua, kapan ada kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan mengatakan bahwa “pemanfaatan itu sendiri di lingkungan kami, khususnya di RT 32, umumnya difokuskan pada pembuatan kesenian dan kerajinan tangan. masyarakat memanfaatkan sampah plastik yang tersedia untuk menghasilkan produk kreatif yang tidak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki nilai ekonomi”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Bapak Andi Firman pertanyaan kedua, kapan ada kegiatan pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Di Gang 5 pengelolaan sampah sudah dilakukan dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering secara terpisah. Beberapa jenis sampah plastik yang terkumpul kemudian dimanfaatkan kembali, salah satunya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baju. Selain itu istri saya juga diminta untuk mengumpulkan sampah plastik khususnya kemasan plastik sabun cuci piring dan deterjen yang nantinya akan didaur ulang”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si. pertanyaan ketiga, bagaimana proses pendaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Saat ini, petugas khusus yang di tunjuk pemerintah untuk proses pendaur ulangan sampah memang belum ada. Namun, untuk pelaksanaan pengelolaan secara swadaya di wilayah Samarinda Ilir, sudah terdapat beberapa tempat, salah satunya adalah bank sampah yang berlokasi di Kelurahan Selili RT. 22.

Selain itu, sebenarnya pengelolaan bank sampah tidak selalu memerlukan tempat khusus, karena masyarakat juga dapat mengelola sampah dengan memanfaatkan fasilitas umum”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Ibu Arniwati, SE pertanyaan ketiga, bagaimana proses pendaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan mengatakan bahwa “kami sudah melakukan proses pendaur ulangan dengan menitipkan sampah di bank sampah Kencana di kelurahan Selili. Pihak bank sampah yang menangani proses pendaur ulangan sampah secara keseluruhan”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bank Sampah Kencana Ibu Wiwie pertanyaan ketiga bagaimana proses pendaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Kami mendaur ulang sampah, khususnya botol, dengan cara membuat ekobrik, contohnya gapura, kursi dan meja semua terbuat dari ekobrik. Kami memanfaatkan sedotan, kantong kresek, plastik dan botol untuk membuat bunga hias. Sisa hasil daur ulang sampah yang tidak kami gunakan dijual kembali kepada Bank Sampah Indonesia (BSI). BSI mengambil sampah dari kami secara rutin 2 minggu sekali, sehingga kami juga memperoleh pemasukan yang bisa di tabung atau diinvestasikan menjadi emas di penggadaian”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Pelita Bapak Fahrurrozi S.Sos pertanyaan ketiga, bagaimana proses pendaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan mengatakan bahwa “sebagai contoh yang telah saya sampaikan sebelumnya, sampah plastik seperti bungkus deterjen,

bungkus kopi, serta sampah berbentuk sachet diolah menjadi produk, seperti tas, pakaian modifikasi, dan taplak meja. Produk-produk tersebut juga dapat dijadikan sebagai souvenir yang memiliki nilai jual”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sungai Dama Bapak La Miru S.Pd pertanyaan ketiga, bagaimana proses pendaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan mengatakan bahwa “saat ini, kegiatan daur ulang sampah secara resmi belum ada dan belum dilakukan secara terorganisir, masyarakat umumnya hanya melakukan aktivitas jual beli sampah yang telah dipilah, dengan menjualnya kepada tengkulak atau pengepul”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi ekobang dan lingkungan hidup Kelurahan Selili Ibu Ema Fatmawaty, SE pertanyaan ketiga, bagaimana proses pendaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

Di Kelurahan Selili, proses daur ulang sampah kami menggunakan alat yang disebut komposter, yang tersedia di bank sampah. Komposter ini berbentuk seperti gentong, di mana sampah-sampah organik, seperti sisa makanan dan daun, dimasukkan ke dalamnya. Di dalam komposter, diberi pengurai berupa mikroorganisme yang akan membantu menguraikan sampah organik tersebut hingga akhirnya menghasilkan pupuk kompos. Kemudian, sampah non-organik, seperti plastik dan botol bekas, akan dipilah dan disetorkan ke bank sampah ini kemudian dapat diolah menjadi berbagai produk kreatif, seperti ekobrik dan kerajinan tangan serta sampah plastik yang bernilai jual”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sidodamai Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.AP pertanyaan ketiga, bagaimana proses pendaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Untuk proses daur ulang sampah secara skala besar belum ada, hanya bersifat skala kecil dan dilakukan di tingkat rumah tangga seperti yang saya sebutkan tadi dalam pemanfaatan sampah. Dengan kata lain di kelurahan Sidodamai masih terbatas pada kegiatan pendaur ulang secara sederhana dan manual”. (Wawancara pada hari Jumat, 9 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 6 Kelurahan Selili Bapak Ronald Aliansyah pertanyaan ketiga, bagaimana proses pendaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Untuk kegiatan daur ulang, di lokasi tersebut terdapat pengepul dengan area sekitar 10 hingga 30 hektar, yang menjadi tempat pengumpulan sampah oleh para nelayan setiap pagi pukul 06.00 di Sungai Mahakam. Sampah yang dikumpulkan berupa botol plastik, ember plastik, dan berbagai jenis plastik lainnya kemudian dipilah sesuai jenisnya untuk dijadikan bahan yang bernilai ekonomis. Setelah proses pemilahan, sampah tersebut diangkut ke pengepul berikutnya sebagai tahap lanjutan sebelum dikirim ke Surabaya untuk diolah kembali melalui proses daur ulang”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 32 Kelurahan Sungai Dama Bapak Ramadhan pertanyaan ketiga, bagaimana proses pendaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan mengatakan bahwa “Saat ini, proses daur ulang di lingkungan kami masih terbatas pada pembuatan kerajinan tangan yang memanfaatkan sampah plastik”. (Wawancara pada hari Senin 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Bapak Andi Firman pertanyaan ketiga, bagaimana proses pendaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Proses pendaur ulangan sampah di lingkungan kami memang sudah berjalan, namun kami kurang mengetahui secara detail mengenai pelaksanaannya karena pengelolaan tersebut dilakukan oleh orang yang lebih ahlinya. Oleh karena itu, kami tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai tahapan dan metode yang digunakan”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

4.2.3 Penanganan Sampah

Berikut peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan key informan dan informan tentang penanganan sampah beserta dengan indikator pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.

Hasil wawancara peneliti dengan camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si. pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemilahan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Di kantor, jumlah sampah yang dihasilkan relatif sedikit dan jenisnya hampir sama setiap waktu, kami sudah melaksanakan penanganan sampah dengan memilah serta mengurangi penggunaan sampah plastik. Begitu juga di masyarakat penanganan sampah sudah dilakukan tetapi belum maksimal dan ada beberapa individu-individu yang tidak bertanggung jawab sehingga sampah bercecer dan tercampur aduk kembali”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Ibu Arniwati, SE pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemilahan di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “kegiatan penanganan sampah selalu ada dan terus dilakukan baik di area publik maupun di kawasan kumuh dengan pendekatan berbasis masyarakat, yaitu melalui prinsip 3R (*Reduce*,

Reuse, Recycle) dan pengelolaan bank sampah”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bank Sampah Kencana Ibu Wiwie pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemilahan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Proses pemilahan dimulai dengan memisahkan botol dan tutupnya berdasarkan warna putih, biru dan merah karena harganya berbeda, kemudian plastik kemasannya kami manfaatkan untuk pembuatan ekobrik, ada juga sedotan untuk hiasan kami pilah terlebih dahulu berdasarkan bentuknya dan warnanya. Sampah ini kami pilah hingga sampah rumah tangga dan tidak boleh ada yang di bakar”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Pelita Bapak Fahrurrozi S.Sos pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemilahan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Kami pernah memiliki bank sampah yang bernama bank sampah Ramah Lingkungan (Ramli). Namun, setelah petugas yang mengelola bank tersebut meninggal dunia, pengelolaan bank sampah tidak lagi berjalan dengan baik. Seiring, berjalanya waktu, bank sampah tersebut akhirnya tutup dan tidak beroperasi sama sekali. Sehingga proses pemilahan sampah tidak dilakukan lagi di kelurahan kami dan sampah yang dihasilkan langsung di buang ke tempat pembuangan sementara (TPS) oleh petugas pengangkut sampah”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sungai Dama Bapak La Miru S.Pd pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemilahan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Pemilahan sampah disini rata-rata masyarakat belum paham sehingga sampah dari lingkungan dan sampah rumah tangga dipisahkan berdasarkan jenisnya oleh petugas sampah. Petugas memilah sampah organik dan anorganik untuk memudahkan proses selanjutnya, dengan adanya pengeolahan ini di harapkan dapat membantu mengurangi jumlah sampah

yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA)”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi ekobang dan lingkungan hidup Kelurahan Selili Ibu Ema Fatmawaty, SE pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemilahan di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “untuk keseluruhannya ya itu tadi, kemudian bekerja sama pula dengan toko yang mengumpulkan botol plastik sehingga menjadi nasabah bank sampah, sampah organik di pilah di jadikan kompos sedangkan non organik tetap disetor dari lingkungan rumah tangga yang sebelumnya sudah dipilah terlebih dahulu”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sidodamai Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.AP pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemilahan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Pemilahan sampah sebenarnya menjadi salah satu agenda utama Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2025 melalui program ProBebaya. Dalam program ini, setiap RT akan melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah rumah tangga. Upaya pemilahan sampah sebaiknya dimulai dari tingkat rumah tangga karena hal ini merupakan langkah awal yang sangat efektif dalam mengelola sampah secara menyeluruh. Sampai saat ini, edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah di lingkungan rumah tangga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, melalui program ini diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerapkan pemilahan sampah sejak dari rumah masing-masing. Dengan demikian, ketika sampah dibawa ke tempat penampungan sementara (TPS), volume sampah yang masuk akan berkurang secara signifikan karena sampah yang dibuang benar-benar merupakan sampah yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan kembali”. (Wawancara pada hari Jumat, 9 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 6 Kelurahan Selili Bapak Ronald Aliansyah pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemilahan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Dalam tujuh bulan pertama, saya menilai program pemilahan sampah di lingkungan rumah tangga berjalan cukup berhasil. Saya menginisiasi agar setiap rumah tangga dapat memilah sampah dengan jelas, antara sampah sisa makanan dan sampah plastik, sehingga sampah tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan kembali secara optimal. Program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Namun, terdapat kendala pada pengelolaan sampah plastik, khususnya gelas plastik yang memerlukan pewarnaan beraneka warna, sehingga menimbulkan biaya tambahan. Akibatnya, setelah tujuh bulan, semangat dan partisipasi masyarakat mulai menurun. Untuk mengatasi hal ini, saya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak terkait tetapi ditemukan sesuai yang efisien tetapi saya tetap mengupayakan”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 32 Kelurahan Sungai Dama Bapak Ramadhan pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemilahan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Proses pemilahan sampah di lingkungan kami dilakukan secara rutin dari rumah ke rumah. Masyarakat memilah sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah organik atau sampah basah, seperti sisa makanan, langsung dibuang. Sedangkan sampah non-organik, seperti botol plastik dan kemasan lainnya, dipisahkan untuk kemudian diolah menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Selain itu, sebagian sampah non-organik juga dijual kepada pengepul sampah”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Bapak Andi Firman pertanyaan pertama, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemilahan di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “saat ini belum ada sistem pemilahan yang diterapkan secara menyeluruh hanya beberapa jenis sampah

tertentu yang diminta untuk dikumpulkan secara terpisah oleh orang yang mendaur ulang sampah”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si. pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Pada proses pengumpulan sampah, kami mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sampah yang berasal dari rumah tangga dan sumber lainnya dikumpulkan terlebih dahulu oleh masyarakat di tempat pembuangan sampah sementara (TPS), masyarakat bisa membuang sampah pada waktu yang telah di atur yaitu antara jam 18:00 hingga 06:00. Meski demikian, masih terdapat beberapa pelanggaran terkait jam pembuangannya”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Ibu Arniwati, SE pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “secara keseluruhan, pengumpulan sampah di Kecamatan sudah berjalan dengan baik, kami terus melakukan sosialisasi dan pengawasan agar masyarakat lebih disiplin dalam membuang sampah sesuai waktu dan tempat”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bank Sampah Kencana Ibu Wiwie pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Pada pengumpulan dilakukan dengan cara memilah sampah sejak dari rumah seperti sampah plastik dan kemasan dipisah dengan sampah organik seperti sayur, sampah organik ini juga nantinya akan kami gunakan sebagai

kompos untuk tanaman toga sehingga semua sampah dapat digunakan dengan baik, masyarakat juga dapat mengumpulkan sampah pada waktu yang sudah di tetapkan, kami melakukan pengumpulan dan pemilahan secara rutin setiap hari sabtu bersama dengan anggota bank sampah yang lain”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Pelita Bapak Fahrurrozi S.Sos pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “proses pengumpulan sampah saat ini masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing warga masyarakat, artinya setiap individu bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola sampah di lingkungan rumahnya sendiri sebelum diserahkan kepada petugas pengangkut sampah atau pengepul”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sungai Dama Bapak La Miru S.Pd pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Tahap pengumpulan sampah, sampah lingkungan sekitar dan sampah rumah tangga dikumpulkan secara teratur oleh petugas sampah, setelah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau depo lingkungan, kemudian dari dinas lingkungan hidup (DLH) yang memproses pengelolaan lebih lanjut menuju tempat pembuangan akhir (TPA)”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi ekobang dan lingkungan hidup Kelurahan Selili Ibu Ema Fatmawaty, SE pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Menurut pendapat saya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah sudah sangat memadai. Namun, partisipasi masyarakat masih kurang optimal. Kami juga sudah memberikan imbauan agar warga tidak membuang sampah setelah pukul 6 pagi. Untuk proses pengumpulan sampah, masyarakat mengumpulkan sampah secara mandiri di lingkungan rumah tangga lalu di buang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang letaknya cukup dekat dengan lingkungan tempat tinggal”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sidodamai Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.AP pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan di Kecamatan Samarinda Ilir?

”Pengumpulan sampah di lingkungan rumah tangga saat ini umumnya dilakukan oleh petugas lingkungan yang bertugas di masing-masing wilayah. Di beberapa wilayah, petugas lingkungan ini mendapatkan dukungan pembiayaan melalui swadaya masyarakat, yaitu iuran yang dikumpulkan dari warga setempat. Petugas tersebut bertugas mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah, kemudian membawanya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk proses pengelolaan lebih lanjut. Namun, tidak semua wilayah, terutama di tingkat RT, memiliki petugas lingkungan yang secara khusus menangani pengumpulan sampah. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti wilayah pegunungan, di mana masyarakat cenderung mengelola sampah secara mandiri dengan membuangnya langsung ke TPS terdekat”. (Wawancara pada hari Jumat 9 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 6 Kelurahan Selili Bapak Ronald Aliansyah pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Dalam hal pengumpulan sampah, saya sangat mengutamakan aspek kebersihan lingkungan. Salah satu langkah yang saya lakukan adalah mengupayakan agar tidak ada lagi sampah rumah tangga yang digantung menggunakan plastik di depan rumah. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya telah mengusulkan program pemberdayaan masyarakat melalui Probebaya, yaitu dengan menyediakan tempat sampah di depan setiap rumah warga. Karena terdapat 30 KK di lingkungan ini, maka pengadaan tempat sampah dilakukan secara bergiliran. Dalam satu tahun, saya menargetkan dapat menyediakan 20 tempat sampah. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan,

kemudian sampah tersebut akan dikumpulkan dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS)”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 32 Kelurahan Sungai Dama Bapak Ramadhan pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan mengatakan bahwa “untuk proses pengumpulan sampah di lingkungan kami masih dilakukan secara tidak terjadwal atau bersifat acak. Tidak ada waktu atau jadwal khusus yang ditetapkan untuk pengumpulan sampah. Pengangkutan sampah biasanya dilakukan ketika masyarakat memiliki waktu luang atau kesempatan”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Bapak Andi Firman pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengumpulan di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “pengumpulan sampah kami lakukan secara mandiri di rumah dengan cara mengumpulkan seruh sampah yang dihasilkan dalam tempat sampah, hal ini bertujuan agar sampah tidak berserakan”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si. pertanyaan ketiga, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Pada pengangkutan sampah rutin diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggunakan armada khusus seperti *dump truck*, proses pengangkutan sampah dimulai dari Tempat Pembuangan Sampah sebentar (TPS). Pengangkutan sampah juga dilakukan berdasarkan jadwal mulai dari malam

hingga pagi hari agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Ibu Arniwati, SE pertanyaan ketiga, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “pengangkutan sampah ini sudah dilakukan setiap harinya dengan menggunakan *truck* sampah dan di dampingi oleh petugas yang bertugas mengangkat sampah”. (Wawancara pada hari Jumat 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bank Sampah Kencana Ibu Wiwie pertanyaan ketiga, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “untuk proses pengangkutan sampah masyarakat mengantarkan sampahnya sendiri ke bank sampah, sedangkan sampah yang sudah kami pilah dan tidak terpakai lagi disini akan di ambil dari pihak Bank Sampah Indonesia (BSI). Dengan demikian, proses pengangkutan berjalan secara rutin”. (Wawancara pada hari Senin 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Pelita Bapak Fahrurrozi S.Sos pertanyaan ketiga, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Pengangkutan sampah dilakukan secara rutin setiap hari, selain itu sampah rumah tangga di lingkungan kami juga secara teratur diangkut oleh petugas kebersihan yang bertugas untuk mengangkut sampah menuju ke tempat pembuangan akhir (TPS). Dengan pengangkutan sampah yang konsisten

diharapkan tumpukan sampah dapat dihindari sehingga tidak lagi menimbulkan masalah lingkungan”. (Wawancara pada hari Senin 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sungai Dama Bapak La Miru S.Pd pertanyaan ketiga, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “untuk proses pengangkutan sampah, kami mempercayakan sepenuhnya kepada petugas sampah dan dinas lingkungan hidup (DLH), petugas bertanggung jawab mengangkut sampah dari titik pengumpulan menuju tempat pembuangan akhir sampah sesuai dengan prosedurnya”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi ekobang dan lingkungan hidup Kelurahan Selili Ibu Ema Fatmawaty, SE pertanyaan ketiga, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Pengangkutan sampah dari lingkungan rumah tangga dilakukan secara mandiri oleh masyarakat ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang telah disediakan. Selanjutnya, dari TPS, sampah diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Biasanya, mobil pengangkut sampah dari DLH datang pada sore hari untuk mengambil sampah, kemudian pada pukul 9 hingga 10 malam, mobil pengangkut sampah kembali datang untuk mengangkut sisa sampah yang ada di TPS”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sidodamai Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.AP pertanyaan ketiga, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pengumpulan sampah di lingkungan biasanya dilakukan oleh petugas lingkungan yang bertugas mengangkut sampah dari rumah-rumah masyarakat. Masyarakat umumnya hanya perlu menunggu agar sampah yang telah dikumpulkan diangkut dan dibawa oleh petugas tersebut. Kemudian, bagi masyarakat yang membuang sampah secara mandiri, artinya mereka langsung membawa sampah tersebut ke TPS terdekat”. (Wawancara pada hari Jumat, 9 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 6 Kelurahan Selili Bapak Ronald Aliansyah pertanyaan ketiga, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Di RT 6 sendiri, setiap proses pengangkutan sampah tidak dibebankan biaya kepada masyarakat, meskipun terdapat kas warga yang dikelola secara rutin. Tempat sampah yang disediakan melalui program ProBebaya digunakan oleh warga untuk membuang sampah rumah tangga mereka secara mandiri. Apabila tempat sampah tersebut sudah penuh, warga secara mandiri langsung membuang ke TPS”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 32 Kelurahan Sungai Dama Bapak Ramadhan pertanyaan ketiga, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Pada tahap pengangkutan sampah, masyarakat di RT 32 melakukannya secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah kami yang terletak di daerah pegunungan dengan akses jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah. Oleh karena itu, warga RT 32 bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola sampah mereka sendiri tanpa mengandalkan pengangkutan dari luar”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Bapak Andi Firman pertanyaan ketiga, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengangkutan di Kecamatan Samarinda Ilir?

“Dalam proses pengangkutan sampah, saya melakukannya sendiri karena petugas kebersihan yang biasa bertugas mengambil sampah enggan mengangkutnya, meskipun kami ingin membayar petugas tersebut selektif dalam memilih rumah untuk mengangkut sampah, sehingga tidak semua tempat terangkut secara merata”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si. pertanyaan keempat, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengolahan?

“Pengeolahan di Kecamatan Samarinda Ilir masih dalam proses pengembangan dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah kota Samarinda juga menyiapkan langkah untuk meningkatkan pengolahan sampah melalui peraturan wali kota yang terbaru yaitu pembangunan fasilitas insinerator berjumlah 10 unit saat ini masih dalam proses lelang dan diperkirakan akan mulai beroperasi pada akhir tahun. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga melakukan pengawasan secara rutin, mereka juga telah memperhitungkan jumlah masyarakat yang membuang sampah serta menyesuaikan jumlah armada dan petugas pengangkut sampah agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan efektif”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Ibu Arniwati, SE pertanyaan keempat, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengolahan?

“Pengolahan sampah terus kami lakukan, kami juga selalu mendorong peran aktif masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah agar sampah yang masuk ke tahap pengolahan sudah dalam kondisi terpisah antara organik dan non-organik ini bertujuan untuk mempermudah proses pemilahan sehingga pengelolaan sampah menjadi semakin optimal dan berkelanjutan”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bank Sampah Kencana Ibu Wiwie pertanyaan keempat, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengolahan?

“Sampah yang telah dikumpulkan dari masyarakat dipilah berdasarkan jenisnya, sampah organik diolah menjadi kompos yang digunakan untuk tanaman toga sementara sampah anorganik seperti plastik dan botol diolah menjadi produk daur ulang contohnya ekobrik, kursi, meja, gapura dan kerajinan tangan lainnya”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Pelita Bapak Fahrurrozi S.Sos pertanyaan keempat, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengolahan?

“Pengelolaan sampah di Kelurahan Pelita pada tahap pengolahan dengan melibatkan masyarakat, kami menyadari bahwa paradigma pengelolaan sampah harus beralih dari sekedar kumpul-angkut-buang menjadi pengeolahan yang menitikberatkan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya, oleh karena itu kami mendorong masyarakat untuk memilah

sampah organik dan anorganik sejak dari rumah”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sungai Dama Bapak La Miru S.Pd pertanyaan keempat, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengolahan?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “pada saat ini, belum terdapat proses pengolahan sampah yang di lakukan di kelurahan Sungai Dama, sampah langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi ekobang dan lingkungan hidup Kelurahan Selili Ibu Ema Fatmawaty, SE pertanyaan keempat, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengolahan?

“Pengolahan sampah dilakukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hal ini dikarenakan mesin pengolah sampah baru disediakan oleh pemerintah kota pada tahun ini. Saat ini, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pelita 7 belum tersedia mesin pengolah sampah, sehingga pengolahan sampah masih dilakukan secara manual atau dengan metode lain yang diterapkan oleh DLH”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sidodamai Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.A pertanyaan keempat, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengolahan?

“Hingga saat ini, tahap pengelolaan sampah di wilayah kami masih bersifat skala rumah tangga dan belum terdapat fasilitas pengolahan sampah dalam skala besar. Pengelolaan sampah organik, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sampah, sudah mulai diterapkan di beberapa daerah lain. Namun, untuk wilayah kami, pengolahan sampah organik tersebut masih belum berjalan secara optimal. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, khususnya pengolahan sampah organik, masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak peluang dan potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan

pengelolaan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang”. (Wawancara pada hari Jumat, 9 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 6 Kelurahan Selili Bapak Ronald

Aliansyah pertanyaan keempat, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengolahan?

“Dalam pengolahan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan sampah organik, seperti nasi basi, untuk dijadikan pakan ayam. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah ini umumnya berada pada tingkat menengah ke bawah, sehingga pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk mendukung kesejahteraan mereka. Sampah yang dihasilkan tetap dipilah secara terpisah berdasarkan jenisnya, seperti organik dan anorganik. Sampah anorganik yang telah dipilah kemudian dijual kepada pengepul sampah, sehingga dapat memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 32 Kelurahan Sungai Dama

Bapak Ramadhan pertanyaan keempat, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengolahan?

Berdasarkan pertanyaan ini informan mengatakan bahwa “pada tahap pengolahan sampah di RT 32, saat ini belum dilakukan proses pengolahan secara khusus. Sampah yang dihasilkan oleh warga langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tanpa melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Bapak Andi Firman pertanyaan

keempat, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pengolahan?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “belum terdapat sistem pengolahan sampah di lingkungan kami, karena itu kami langsung membuang ke

tempat pembuang penampungan sementara (TPS)”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si. pertanyaan kelima, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah?

“Tahap pemrosesan akhir ini, sampah di Kecamatan Samarinda Ilir mengacu pada sistem yang di terapkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan karena TPA Bukit Pinang sebelumnya yang digunakan telah ditutup secara permanen, tetapi memang volume sampah setiap harinya terus meningkat sehingga seperti yang saya katakan tadi, pemerintah mengambil langkah dengan pembangunan insinerator untuk mengurangi volume sampah”

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Ibu Arniwati, SE pertanyaan kelima, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “sampah dipilah terlebih dahulu kemudian dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah langsung di buang ke tempat Pembuangan Akhir (TPA)”. (Wawancar pada hari Jumat 2 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Bank Sampah Kencana Ibu Wiwie pertanyaan kelima, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “pada pemrosesan akhir sendiri seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sampah yang sudah tidak terpakai rutin di ambil Bank Sampah Indonesia (BSI) dan itu kami jual sehingga menghasilkan uang”; (Wawancara pada hari Selasa 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Pelita Bapak Fahrurrozi S.Sos pertanyaan kelima, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “pada tahap pemrosesan akhir sampah, sampah di kumpulkan dan dipilah dari sumbernya akan di bawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA) yang telah oleh pemerintah kota ya itu tempat pembuangan akhir Selili”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sungai Dama Bapak La Miru, S.Pd pertanyaan kelima, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan mengangkut seluruh sampah yang terkumpul ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sambutan. Pengangkutan ini dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup (DLH) yang bertanggung jawab memastikan sampah dibuang dengan baik di lokasi”. (Wawancara pada hari Senin 5 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi ekobang dan lingkungan hidup Kelurahan Selili Ibu Ema Fatmawaty, SE pertanyaan kelima, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah?

“Pemrosesan akhir sampah sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara itu, pihak kelurahan tidak memiliki fasilitas atau program khusus untuk pengolahan sampah akhir. Kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan lebih bersifat terbatas, seperti mengadakan kerja bakti rutin di lingkungan tingkat RT untuk menjaga kebersihan. Selain itu, kelurahan juga berkoordinasi dengan petugas DLH yang mengoperasikan truk pengangkut sampah guna memastikan sampah dari lingkungan dapat diangkut dengan lancar ke tempat pengolahan akhir”. (Wawancara pada hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan lurah Kelurahan Sidodamai Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.A pertanyaan kelima, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah?

“Pemrosesan akhir sampah di wilayah kami berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH bertanggung jawab atas pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Salah satu peraturan penting adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur jadwal pembuangan sampah, yaitu hanya diperbolehkan pada pukul 18.00 hingga 06.00 pagi. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur jenis-jenis sampah yang boleh dan tidak boleh dibuang, guna memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan tertib dan sesuai standar lingkungan”. (Wawancara pada hari Jumat, 9 Mei 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 6 Kelurahan Selili Bapak Ronald Aliansyah pertanyaan kelima, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Selanjutnya, sampah tersebut dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH bertanggung jawab untuk mengolah sampah tersebut hingga tahap pembuangan akhir”. (Wawancara pada hari Senin 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RT 32 Kelurahan Sungai Dama Bapak Ramadhan pertanyaan kelima, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah?

Berdasarkan pertanyaan ini informan mengatakan bahwa “mengenai proses pengelolaan sampah pada tahap akhir, kami tidak memiliki informasi secara rinci karena seluruh proses tersebut ditangani langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Setelah sampah dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS),

DLH bertanggung jawab untuk mengangkut dan mengelola sampah tersebut hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)”. (Wawancara pada Hari Senin, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Bapak Andi Firman pertanyaan kelima, bagaimana pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir sampah?

Berdasarkan pertanyaan ini informan menjawab “kami tidak mengetahui secara detail mengenai pemrosesan akhir sampah, kami hanya bertanggung jawab sampai tahap pengumpulan dan pembuangan sampah”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

4.2.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan tentang Implemtasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir.

1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan *key informan* Camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si. “untuk faktor pendukung, semua pihak mendukung baik dari komitmen pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang ada begitu pula koordinasi dan tanggung jawab baik dari pemeritah dimana dengan program wali kota yang baru”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan informan Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Ibu Arniwati, SE “kami semua mendukung dengan menerapkan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengelolaan sampah, melakukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat sesuai dengan arahan dari pemerintah”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan informan Ketua Bank Sampah Kencana Ibu Wiwie “untuk faktor pendukung sendiri melalui bank sampah Kencana ini sudah mengimplementasikan peraturan tersebut melalui pengumpulan, partisipasi masyarakat, sistem pemilahan dan daur ulang serta kemitraan dengan BSI”

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan *informan* lurah Kelurahan Pelita Bapak Fahrurrozi S.Sos “sistem pengumpulan dan pengangkutan yang teratur serta potensi kelembagaan masyarakat seperti bank sampah menjadi faktor pendukung yang penting, pemerintah yang aktif membuat kegiatan seperti gotong-royong memperkuat program pengelolaan sampah”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan *informan* lurah Kelurahan Sungai Dama Bapak La Miru, S.Pd “untuk faktor pendukung, pengelolaan sampah di kelurahan Sungai Dama didukung oleh regulasi yang jelas mengenai jam pembuangan sampah, sistem pemilahan sampah yang dijalankan petugas dan DLH, kemudian adanya aktivitas jual beli sampah menunjukan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan informan lurah Kelurahan Sidodamai Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.A mengatakan bahwa

“Faktor pendukungnya pengelolaan sampah yang diatur dalam perda ini melibatkan masyarakat secara aktif, serta pemberdayaan kelompok masyarakat seperti PKK dan dasa wisma dalam pemanfaatan ulang sampah merupakan bukti yang nyata, kemudian sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang mulai terorganisir serta rencana pengembangan fasilitas teknologi pengelolaan sampah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan sampah”. (Wawancara pada hari Jumat, 9 Mei 2025)

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Peraturan Daerah Kota

Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di

Kecamatan Samarinda Ilir?

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan *key informan* camat Kecamatan Samarinda Ilir Bapak La Uje, S.Sos., M.Si. mengatakan bahwa

“Yang menjadi faktor penghambat utama peraturan ini khususnya di kecamatan Samarinda Ilir yaitu partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya maksimal serta pelanggaran aturan pembuangan sampah, tidak adanya petugas resmi yang khusus menangani pendaur ulagan sampah, kemudian pengelolaan sampah masih terbatas pada swadaya dan bank sampah skala kecil”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan informan Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Ibu Arniwati, SE “untuk penghambat dalam peraturan ini, masyarakat belum melakukan pemilahan sampah secara menyeluruh, sosialisasi dan pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih disiplin”. (Wawancara pada hari Jumat, 2 Mei 2025)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan informan Ketua Bank Sampah Kencana Ibu Wiwie “menurut saya yang menjadi faktor penghambat

adalah partisipasi masyarakat yang belum merata, keterbatasan waktu dan fasilitas pengumpulan, perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi agar seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan informan lurah Kelurahan Pelita Bapak Fahrurrozi, S.Sos mengatakan bahwa

“Kesadaran serta partisipasi masyarakat yang masih rendah, minimnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, serta ketergantungan pada pengelola bank sampah yang tidak berkelanjutan. Kemudian tinggi volume sampah di wilayah padat penduduk dan pasar serta sistem pengumpulan masih ada yang bersifat individu dapat menghambat upaya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan informan lurah Kelurahan Sungai Dama Bapak La Miru, S.Pd mengatakan bahwa

“Masyarakat belum memiliki kesadaran yang baik dalam membuang dan memilah sampah sesuai jadwal dan ketentuan, belum adanya pemanfaatan sampah dan proses daur ulang yang terorganisir di tingkat kelurahan, ketergantungan penuh pada petugas DLH dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah, kemudian lemahnya penegakan aturan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar”. (Wawancara pada hari Senin, 5 Mei 2025)

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan informan lurah Kelurahan Sidodamai Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.A mengatakan bahwa

“Dalam peraturan ini yang menjadi faktor utama penghambat kurang kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pemilahan dan pembuangan sampah sesuai aturan, keterbatasan sarana, prasarana dan armada pengangkutan yang kurang memadai. Selain itu, pengelolaan sampah yang belum terpadu secara lintas sektoral, minimnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pembiayaan dan regulasi yang belum optimal turut memperlambat efektivitas pengelolaan sampah”. (Wawancara pada hari Senin 5 Mei 2025)

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara peneliti dengan key informan dan informan yang telah dilakukan peneliti di lapangan (lokasi penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir dengan fokus penelitian pada pasal 8 dan 9 ayat 1 tentang pengurangan dan penanganan sampah, berikut peneliti menyimpulkan, menjelaskan, dan melampirkan hasil penelitian:

4.3.1 Pengurangan Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 pasal 8 ayat 1. Dimana pemerintah daerah melaksanakan pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendaur ulangan sampah, Dengan demikian pembahasan mengenai penanganan sampah berdasarkan indikator yaitu sebagai berikut

1. Pembatasan timbunan sampah

Kecamatan Samarinda Ilir telah melakukan berbagai inisiatif yang melibatkan peran masyarakat dan pemerintah, masyarakat secara swadaya telah melibatkan pengepul sampah untuk membantu pengumpulan sampah, sementara pemerintah berencana melakukan sosialisasi pengurangan timbunan sampah yang dimulai dari rumah tangga sebagai langkah awal mengurangi timbunan sampah. Pengurangan penggunaan plastik juga telah dilakukan dengan penerapan penggunaan botol minum/ *tumbler* dan kotak makan pribadi di kantor dan pada saat melaksanakan

rapat. Selanjutnya di bank sampah Kencana aktif menerima setoran sampah yang sudah dipilah setiap hari sabtu, dengan kewajiban minimal 5 kg per anggota yang juga terbuka bagi seluruh masyarakat termasuk anak-anak guna mencegah penumpukan sampah. Selanjutnya melalui program probebaya yaitu mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah plastik dan botol bekas, di RT 22 bahkan berhasil mengelolah sampah plastik menjadi produk bernilai seperti baju moifikasi dan taplak meja yang berasal dari bungkus sabun dan kopi, selain itu edukasi mengenai waktu pembuangan sampah sesuai Perwali pada pukul 18:00 hingga 06:00 pagi hari telah dilakukan. Kemudian setiap RT melakukan kegiatan gotong royong rutin setiap minggu sebagai bentuk partisipasi dalam mengurangi pembatasan timbunan sampah, pemerintah juga berencana membangun fasilitas penghancur sampah berupa insinerator di setiap kecamatan. Namun pelaksanaan beberapa program ini belum maksimal dilakukan karena petugas resmi sampah belum tersedia, partisipasi masyarakat dalam membuang sampah masih rendah dan hasil pengelolaan sampah di beberapa wilayah belum optimal.

2. Pemanfaatan kembali sampah

Pemanfaatan kembali sampah di Kecamatan Samarinda Ilir umumnya dilakukan oleh bank sampah, ibu-ibu PKK, dan masyarakat di lingkungan rumah tangga dengan mengolah sampah non-organik menjadi berbagai produk seperti kursi, meja, gapura jalan, baju modifikasi, dan vas bunga, sedangkan sampah organik dimanfaatkan menjadi pupuk dan kompos. Masyarakat di beberapa kelurahan sudah memahami pentingnya pengelolaan sampah organik, seperti sisa makanan, untuk mengurangi penumpukan sampah, namun masih banyak yang

langsung membuang sampah ke tempat penampungan sementara karena kurangnya fasilitas pemanfaatan sampah di wilayah mereka, kemudian dari pemerintah hanya melakukan sosialisasi saja tidak ada bimbingan dan pelatihan teknis mengenai pemanfaatan kembali sampah sehingga masyarakat lebih memahami pemanfaatan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kesadaran di beberapa komunitas, pengelolaan sampah secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan

3. Pendaaur ulangan Sampah

Pendaaur ulangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir saat ini masih terbatas pada satu unit bank sampah yang berlokasi di Kelurahan Selili RT. 22, yang berdiri sejak tahun 2023 dan melayani lima kelurahan di wilayah tersebut. Bank sampah ini mengelola sampah non-organik dengan mengolahnya menjadi berbagai produk layak pakai seperti ekobrik, bunga hias, dan pakaian modifikasi, sementara sampah non-organik yang tidak dapat didaur ulang dijual ke pihak ketiga seperti BSI. Sedangkan sampah organik diolah menjadi pupuk dan kompos menggunakan komposter yang terbuat dari gentong kemudian sampah dikumpulkan lalu diberi pengurai sehingga menjadi pupuk yang digunakan untuk tanaman toga, sehingga memberikan nilai tambah sekaligus mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Meskipun kapasitas bank sampah ini belum mencukupi untuk menampung seluruh volume sampah dari lima kelurahan, keberadaannya telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, baik dalam bentuk uang tunai maupun investasi emas melalui penggadaian, kemudian di beberapa

wilayah kelurahan proses pendaur ulangan hanya berskala kecil atau tingkat rumah tangga, ada pula masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli sampah yang sudah dipilah langsung dengan menjual kepada pengepul atau tengkulak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendaur ulangan sampah di Samarinda Ilir masih perlu dikembangkan dan diperluas agar dapat mengatasi permasalahan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.3.2 Penanganan Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 pasal 9 ayat 1 dimana pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dengan demikian pembahasan mengenai penanganan sampah berdasarkan indikator yaitu sebagai berikut:

1. Pemilahan

Di Kecamatan Samarinda Ilir khususnya di kantor sudah melaksanakan dengan memilah dan mengurangi penggunaan sampah plastik, selanjutnya pemilahan sampah di bank sampah Kencana, di mana proses dimulai dengan memisahkan botol dan tutupnya berdasarkan warna, seperti putih, biru, dan merah, karena perbedaan harga jual, Kecamatan Samarinda Ilir terdapat 9 TPS yang telah menerapkan proses pemilahan sampah, namun pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa individu atau pengepul yang tidak bertanggung jawab sehingga sampah yang sudah dipilah menjadi bercampur kembali dan berceceran. Selain itu, adapun bank sampah lain yang mengalami kendala setelah petugas pengelolanya meninggal dunia tanpa adanya pengganti,

sehingga bank sampah tersebut akhirnya tutup. Beberapa kelurahan bahkan tidak melakukan pemilahan sama sekali karena tidak adanya petugas yang bertugas dan masyarakat enggan sehingga membuang sampah secara langsung tanpa pemilahan, kemudian pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2025 melalui program Probebaya akan melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah dari lingkungan rumah tangga di setiap RT.

2. Pengumpulan

Di Kecamatan Samarinda Ilir proses pengumpulan sampah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan DLH sampah rumah tangga dan sampah lain dikumpulkan terlebih dahulu dan dibuang sesuai waktu yang ditentukan, selanjutnya pemerintah juga melakukan sosialisasi dan pengawasan agar masyarakat lebih disiplin membuang sampah sesuai waktu dan tempat, kemudian di bank sampah pengumpulan dilakukan dengan cara memilah sampah sejak dari rumah, di mana sampah plastik dan kemasan dipisahkan dari sampah organik. Sampah organik kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan kompos yang digunakan pada tanaman toga. Setiap hari Sabtu, anggota bank sampah melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah secara rutin. Di tingkat rumah tangga, pengumpulan sampah dilakukan secara mandiri oleh setiap warga, masing-masing individu bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola sampah di lingkungan rumahnya sebelum diserahkan kepada petugas pengangkut atau pengepul. Petugas lingkungan yang didukung oleh iuran masyarakat juga berperan mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah dan membawanya ke TPS. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, seperti daerah pegunungan, masyarakat mengelola sampah secara

mandiri dengan membuangnya langsung ke TPS terdekat. Tetapi proses pengumpulan sampah belum berjalan secara optimal karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena petugas pengumpul sampah cenderung memilih sampah yang akan diambil, sehingga tidak semua sampah dari masyarakat terangkut dengan baik. Selain itu, pelanggaran terhadap jam pembuangan sampah juga masih sering terjadi, yang disebabkan oleh kurangnya disiplin dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan waktu pembuangan yang telah ditetapkan oleh dinas lingkungan hidup. Kondisi ini bertentangan dengan prosedur pengelolaan sampah yang seharusnya mendukung efektivitas pengumpulan dan pengolahan sampah secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir.

3. Pengangkutan

Di Kecamatan Samarinda Ilir proses pengangkutan dilakukan setiap hari pada jam yang telah ditentukan yaitu jam 18:00 hingga 06:00 pagi dengan menggunakan armada yang sudah ada seperti *truck* yang didampingi petugas pengangkut sampah dan dinas lingkungan hidup menuju ke tempat pembuangan akhir. Kemudian untuk bank sampah sendiri, sampah yang sudah tidak di daurulang akan diangkut oleh pihak BSI. Ada pula masyarakat yang mengangkut sampah sendiri karena petugas kebersihan di lingkungan rumah tangga selektif dalam mengambil sampah di beberapa rumah meskipun masyarakat mau membayar.

4. Pengolahan

Di Kecamatan Samarinda Ilir pengolahan sampah sebagian dilakukan oleh bank sampah, Pemerintah Kota Samarinda sedang mengembangkan pengolahan sampah dengan membangun 10 unit insinerator yang sekarang sedang dalam proses yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada akhir tahun, selanjutnya pengolahan sampah masih berskala rumah tangga dan pemerintah terus mendorong peran aktif masyarakat memilah sampah dari rumah agar sampah yang masuk ke tahap pengolahan sudah dalam kondisi terpisah, kemudian pengolahan di bank sampah yaitu sampah dipisah berdasarkan jenisnya sampah organik diolah menjadi kompos yang digunakan untuk tanaman toga sementara sampah non-organik seperti botol dan plastik diolah menjadi produk daur ulang seperti ekobrik dan kerajinan tangan lainnya. Namun pengolahan sampah masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan sampah yang masih didominasi oleh upaya skala rumah tangga dan keberadaan hanya satu bank sampah yang beroperasi, yang tentu saja belum memadai untuk menangani volume sampah yang dihasilkan setiap hari secara efektif. Selain itu, edukasi dan sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan sampah, terutama pengelolaan sampah organik, masih sangat terbatas sehingga kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah belum optimal. Kondisi ini juga dilihat dari beberapa kelurahan belum tersedia fasilitas pengolahan sampah yang memadai, sehingga masyarakat cenderung membuang sampah secara langsung ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) tanpa melalui tahap pengolahan terlebih dahulu.

5. Pemrosesan akhir sampah

Di Kecamatan Samarinda Ilir pemrosesan akhir sampah rutin diangkut ke TPA Sambutan oleh dinas lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang ada, yang menetapkan jadwal pembuangan sampah serta jenis sampah yang boleh dibuang demi menjaga ketertiban dan standar lingkungan, sementara untuk bank sampah sendiri pemrosesan akhir dari sampah, dipilah terlebih dahulu kemudian yang tidak dipakai atau di daur ulang akan dijual kepada BSI sehingga nasabah bank kencana memiliki penghasilan tambahan.

4.3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implentasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dengan fokus penelitian pada pasal 8 dan 9 ayat 1 tentang pengurangan dan penanganan sampah, sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah sehingga menjadi pedoman bagi pemangku kebijakan;
- b. Kecamatan melalui aparat Kelurahan mengarahkan masyarakat untuk bergotong-royong secara rutin di setiap lingkungan RT untuk membersihkan lingkungan yang bertujuan untuk lingkungan tetap bersih dan terhindar dari penumpukan sampah;

- c. Adanya unit bank sampah, PKK dan dasa wisma sehingga masyarakat bisa bergabung menjadi anggota pemberdayaan masyarakat ini dan berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan serta menjadi penggerak bagi masyarakat lain untuk bergabung dan mulai mengelola sampah secara bijak;
- d. Bank sampah yang bermitra dengan BSI mendukung untuk pengelolaan dan pengembangan bank sampah sehingga nasabah mendapatkan pengasilan dari penjualan sampah yang kemudian di tabung atau di investasikan menjadi emas;

2. Faktor Penghambat

- a. Pola pikir masyarakat belum sepenuhnya disiplin dalam melakukan pemilahan sampah dan membuang sampah sesuai jadwal serta aturan yang berlaku, rendahnya kesadaran ini menyebabkan pelanggaran aturan pembuangan sampah dan menghambat aktivitas pengelolaan sampah secara menyeluruh;
- b. Kurangnya edukasi, sosialisasi, bimbingan atau pelatihan secara teknis yang intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar menyebabkan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. Jumlah bank sampah yang beroperasi hanya 1 sehingga membuat pengelolaan sampah yang didaur ulang belum mencukupi karena keterbatasan tempat dan tenaga sehingga tidak semua sampah di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dapat di kelolah secara menyeluruh;

- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan pengelolaan masih lemah, dan penegakan sanksi terhadap pelanggar belum dilakukan secara tegas. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang merasa terdorong untuk mematuhi aturan;
- e. Ketidakteraturan dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah, yang disebabkan oleh kurangnya profesionalitas petugas kebersihan sehingga membuat masyarakat membuang sampah secara mandiri ke TPS;

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan atau lokasi penelitian dan berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Studi Di Kecamatan Samarinda Ilir, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah sudah dijalankan tetapi belum maksimal dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat;
2. Peran pemerintah yang memiliki wewenang dalam menindaklanjuti implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif, karena meskipun regulasi telah ditetapkan, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut tanpa adanya sanksi tegas atau tindakan yang memberikan efek jera sehingga ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah perlu untuk di perkuat;
3. Pengurangan sampah dengan indikator pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali, dan pendaurulangan masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pola pikir masyarakat, minimnya edukasi, pelatihan teknis dan fasilitas, terbatasnya pendaurulangan yang hanya

mengandalkan satu bank sampah dengan kapasitas terbatas, serta pemanfaatan kembali sampah yang belum merata di lingkungan kelurahan dan rumah tangga. Meskipun sudah ada bank sampah pengelolaan sampah organik menjadi kompos dan pemanfaatan sampah non-organik menjadi produk kreatif, keberhasilan pengurangan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir masih memerlukan peningkatan peran pemerintah.;

4. Penanganan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir, dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan masyarakat. Namun, pengelolaan sampah masih terbatas karena hanya mengandalkan satu bank sampah yang belum menjangkau seluruh wilayah. Pemilahan sampah belum optimal karena kurangnya kesadaran, edukasi, dan pengawasan, serta pengumpulan sampah tidak menyeluruh dan masyarakat sering tidak patuh pada jadwal pembuangan. Pengangkutan sampah berjalan rutin sesuai jadwal, tetapi pengolahan masih banyak dilakukan secara rumah tangga dengan fasilitas yang kurang memadai dan edukasi yang minim. Pemrosesan akhir sampah dilakukan secara teratur di tempat pemrosesan akhir Sambutan, sementara sampah yang tidak bisa didaur ulang dijual melalui bank sampah untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat;
5. Pengelolaan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir didukung oleh aturan daerah yang jelas. Masyarakat ikut aktif lewat gotong-royong rutin di lingkungan sekitar untuk menjaga kebersihan. Ada juga bank sampah, PKK, dan dasa wisma yang membantu warga mengelola sampah dengan baik. Bank

sampah bekerja sama dengan BSI, sehingga warga bisa menabung atau berinvestasi dari hasil jual sampah. Semua ini menunjukkan kerja sama antara aturan, masyarakat, dan dukungan ekonomi untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan baik;

6. Pengelolaan sampah di Kecamatan Samarinda Ilir masih mengalami beberapa masalah. Masyarakat kurang sadar dan disiplin dalam memilah dan membuang sampah sesuai aturan dan jadwal. Hal ini diperparah karena kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya mengelola sampah dengan benar. Jumlah bank sampah yang hanya satu juga membuat pengelolaan dan daur ulang sampah belum maksimal. Pengawasan dan penegakan aturan masih lemah, sehingga masyarakat kurang terdorong untuk patuh. Selain itu, pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak teratur karena kurangnya profesionalisme petugas, sehingga banyak orang membuang sampah sendiri ke tempat sementara. Akibatnya, pengelolaan sampah secara keseluruhan belum berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah maka peneliti melampirkan saran sebagai berikut:

1. Kebijakan yang telah dibuat dengan harapan akan di implementasikan sebaiknya di sosialisasikan secara maksimal dan menyeluruh kepada masyarakat;

2. Untuk meningkatkan pengelolaan sampah, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan pengawasan dengan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Hal ini penting agar masyarakat lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Pengawasan yang ketat juga harus didukung sistem monitoring yang jelas dan melibatkan masyarakat serta petugas terkait, supaya pelanggaran bisa cepat diketahui dan ditindaklanjuti. Dengan penegakan hukum dan pengawasan yang baik, diharapkan masyarakat lebih sadar lingkungan dan kebijakan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan berkelanjutan;
3. Pemerintah dan pihak terkait di Kecamatan Samarinda Ilir perlu menambah jumlah bank sampah supaya pengelolaan sampah lebih baik dan bisa menjangkau semua masyarakat di berbagai daerah. Penambahan bank sampah harus disertai dengan fasilitas yang mendukung, seperti tempat pemilahan sampah yang layak dan sarana pengomposan yang cukup, agar pengelolaan sampah organik dan non-organik lebih efektif. Dengan cara ini, volume sampah yang menumpuk bisa berkurang dan tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
4. Untuk meningkatkan pengelolaan sampah, pemerintah dan pihak terkait harus terus mengadakan sosialisasi, edukasi dan pelatihan kepada semua masyarakat. Program edukasi harus mudah dipahami dan menarik, menggunakan berbagai cara seperti seminar, workshop, kampanye di media sosial, serta kegiatan langsung seperti gotong royong dan pelatihan memilah sampah. Tokoh masyarakat, pemuda, organisasi, dan sekolah juga perlu

dilibatkan agar pesan lebih luas dan dipercaya. Materi edukasi harus menekankan pentingnya memilah sampah dari rumah, dampak buruk sampah bagi lingkungan dan kesehatan, serta manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah yang baik, termasuk ikut bank sampah dan daur ulang. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas yang memadai dan memudahkan warga ikut serta. Dengan cara ini, diharapkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah meningkat, sehingga lingkungan menjadi bersih, sehat, dan berkelanjutan;

5. Pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup harus rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dan etika kerja petugas kebersihan. Selain itu, perlu ada pengawasan ketat, evaluasi kinerja, dan sanksi tegas bagi petugas yang tidak bekerja dengan baik atau bersikap diskriminatif. Penggunaan teknologi seperti aplikasi pelaporan masyarakat juga bisa membantu memantau kerja petugas secara langsung. Dengan cara ini, petugas kebersihan diharapkan bisa bekerja adil dan maksimal, sehingga sampah dari masyarakat terangkut dengan baik dan pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan merata;

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ANDI PRASTOWO, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam prespektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- AWAN Y. ABDOELLAH ET AL, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, cv
- ENDANG WIDI WINARTI, 2018, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, TK, R&D*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- HARBANI PASALOG, 2017, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- _____, 2020, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- HAYAT, 2018, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, Malang, Jawa Timur: Intrans Publishing.
- KAELEN, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Paradigma Yogyakarta.
- L A RAHMAN, 2020, *Kebijakan Publik dalam Era Globalisasi*, Penerbit Universitas Gadjra Mada.
- LEO AGUSTINO, 2019, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta Jakarta.
- LEXY J MOLEONG, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Rodakarya, Bandung.
- _____, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- NAWAWI, 2017, *Public Policy Analisis, Strategis Advokasi Teori dan Praktek*, Penerbit PMN, Surabaya.
- NOVITA TRESIANA & NOVERMAN DUADJI, 2019, *Implemtasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- RACHMAD TRIJONO, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

SOBRON ADI NUGRAHA, 2020, *Studi Pengaruh Daring Learning Terhadap Hasil Belajar*, Penerbit Grha Ilmu, Jakarta.

SUGIYONO, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methodes)*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

_____, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

_____, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

_____, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

_____, 2020, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

_____, 2022, *Metode Penelitian Kualitati, Kuantitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung., Jakarta.

SUHARSIMI ARIKUNTO, 2018, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta

SUJANA, 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

V. WIRATNA SUJARWENI, 2019, *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, Dan Hasil Penelitian*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

WINARNO, 2017, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*, Penerbit Tarsita, Bandung.

JURNAL

AKHIRUL et al, 2021, *Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya* 1(3), 81-82. Diakses dari: <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/82>

ASMI CITRA MALINA, 2017, *Kajian Lingkungan tempat Pemilahan Sampah Di Kota Makassar* 1 (1), 15-16. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/290779-kajian-lingkungan-tempat-pemilahan-sampa-44972540.pdf>

NAZLY HIDAYATI AT ALL, 2020, *Dampak Dinamika Kependudukan Terhadap Lingkungan* 2(), 35-38. Dikases dari: <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/82>

RUSLI & AHMAD YANI, 2021, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Perumahan Puspita Bengkuring TT.027 Samarinda* 1 (2). 87-88. Diakses dari: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Bl tqGC0AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=Bl tqGC0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC

ARTIKEL INTERNET/WEBSITE

BADAN PUSAT STATISTIK, 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2023.html?year=2023> (diakses tanggal 13 februari 2025)

BADAN PUSAT STATISTIK, 2024, <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkbIp6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-kalimantan-timur--2024.html?year=2024> (diakses tanggal 13 februari 2025)

BADAN PUSAT STATISTIK, 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2023.html?year=2023> (diakses tanggal 13 februari 2025)

BADAN PUSAT STATISTIK, 2024, <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ3IzI=/jumlah-produksi-sampah-di-kota-samarinda.htm> (diakses tanggal 13 februari 2025)

DOKUMEN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 746157

S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 7 5 1 2 1

REKOMENDASI PENELITIAN

200.1.4.12/0484/300.05

A. Dasar :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

B. Menimbang :

Surat dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 128/UWGM-FISIP/AK/IV/2025 Tanggal 14 April 2025 Perihal : Permohonan Izin Penelitian;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

A. Nama / Obyek : **NOVITA ANDRIYANI TAZI**

B. NPM : 2163201007

C. Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik

D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa/ Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Alamat : Jl. K. H Wahid Hasyim, No. 28 Rt. 08 Samarinda 75119 NIK: 6402084511031003 Hp : 085717300636

E. Untuk...



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

Jl. Marsda A. Saleh No.49 RT.40 Telp. (0541) 72724262, Samarinda 75116
<https://kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id> surel: kecsamarindailir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 0768 / 400.10

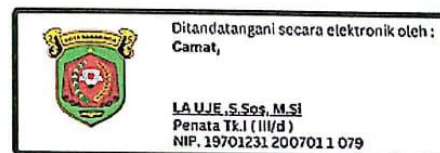
Berdasarkan Surat dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Nomor: 160/UWGM-FISIP/AK/IV/2025 Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini diberikan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian kepada :

Nama : Novita Andriyani Tazi
NIM : 2163201007
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Studi : S 1
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda
Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Sampah Studi di Kecamatan Samarinda Ilir.
Tempat Penelitian : Kelurahan di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir

Pada prinsipnya tidak keberatan dilaksanakannya penelitian di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir. Sepanjang tidak mengganggu stabilitas pemerintah dan yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan yang berlaku pada tempat objek penelitian tersebut.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 2 Mei 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 13F59-2025-16-60-400-10



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
BSSN





UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novita Andriyani Tazi
NPM : 2163201007
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Dr. Abdul Rofik, S.P., M.P
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si.

Judul Skripsi :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Sampah Studi di Kecamatan Samarinda Ilir

Dosen Pembimbing (I/II)

Dr. Abdul Rofik, S.P., M.P

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	Jumat 14/02 2025	kurang pada 2. Lanjut proses pengesahan		
	Senin 17/03 2025	Cek rumus x metode penelitian lanjutkan konsultasi pembimbing 2		

	Selasa 8/09 2025	Acc Penelitian lapangan	/	
No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	Rabu 24/05 2025	Acc Seminar Hasil	/	
	Senin 7/07 2025	Acc penelitian	/	



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novita Andriyani Tazi
NPM : 2163201007
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Dr. Abdul Rofik, S.P., M.P
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si.

Judul Skripsi :

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Sampah Studi di Kecamatan Samarinda Ilir

Dosen Pembimbing (I/II)

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	Jumat 14/02 2025	Kc Judan Logo Bk 1 g L III		
	Rabu 19/03 2025	Penggalan Kata, tembaran Pengesahan Kurang Rapi foto di Kata pengantar, Daftar Isi (Romawi di geser), cek BPR, latar belakang masalah di tambah. Tambahkan kesimpulan pada rumusan masalah, Tinjauan Teori (3 Teori), Tambah Jurnal Kerangka pikir di tambah di Bab II, Definisi Kon- septual, cek plagiasi		

	Senin 24/03 2025	Rapikan Hal Pengesahan, Sumber Bps, Definisi Konseptional, cek plagiaris		
No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	Senin 24/03 2025	Acc poinnya Long.		
	Rabu 20/04 2025	Acc Pedoman wawancara		
	Senin 19/05 2025	Perbaiki pembahasan.		
	Kamis 22/05 2025	Acc Summary hasil.		
	Senin 23/06 2025	Reduksi data, perbaiki ringkasan		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	Senin 23/06 2025	Ace Ragna Pan de Lora. Seperti ini kaur.		

SALINAN



**WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan pengelolaan sampah oleh semua pihak secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien, yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan perubahan terkait aspek kelembagaan dan manajemen, peran aktif masyarakat, aspek teknis operasional, serta aspek penegakan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dimasyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sampah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Daerah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Daerah.
7. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
8. Badan adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
10. Sampah adalah sisa sehari-hari kegiatan manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
18. Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
19. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.

20. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
21. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
22. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara.
23. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
24. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
25. Pengemasan Sampah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap penghasil sampah dengan menggunakan kantong plastik, karung ataupun alat pengemas lain dan selanjutnya diikat agar sampah-sampah tersebut tidak berserakan atau mendapat gangguan dari pemulung dan hewan.
26. Camat adalah pimpinan dan coordinator pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
27. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. target pengurangan Sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan Sampah berbasis masyarakat dan penanganan Sampah dari TPS sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerja sama Daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengurangan dan penanganan Sampah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan Sampah, pemanfaatan kembali Sampah, dan pendauran ulang Sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pengurangan Sampah;
 - c. pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pembatasan timbulan Sampah, pemanfaatan kembali Sampah, dan pendauran ulang Sampah; dan
 - d. pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan mengguna ulang, serta pemasaran hasil produk daur ulang Sampah.
- (3) Setiap orang, Badan, dan/atau produsen wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. menggunakan produk, kemasan produk dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin;
 - b. tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam;
 - c. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
 - d. menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang;
 - e. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
 - f. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh alam; dan/atau
 - g. mengumpulkan, menyerahkan dan/atau menarik kembali sampah dari produk, kemasan produk, dan/atau wadah untuk dimanfaatkan kembali dan/atau didaur ulang.
- (4) Badan dan/atau produsen wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengurangan Sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani Sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pemilahan;

- b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah yang terdiri atas :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh;
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh masyarakat dan/atau pengelola sampah dalam bentuk pengembalian dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPST.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam bentuk membawa Sampah dari TPS atau TPST menuju TPA dengan kriteria:
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga (RT) /Rukun Wilayah (RW);
 - b. Sampah dari TPS atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber Sampah ke TPS atau TPST menuju TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS atau TPST menuju TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
- (3) Alat pengangkut Sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

8. Bagian Ketiga dihapus.

9. Bagian Keempat dihapus.

10. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

INSENTIF DAN DISINSENTIF

11. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 21B

- (1) Insentif kepada setiap Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi; dan
 - c. pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Disinsentif kepada setiap Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2) dapat berupa :
 - a. Penghentian subsidi;
 - b. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa;
 - c. Penghentian pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, penetapan, dan prosedur Insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

12. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPA Sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (1a) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan data pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan Sampah ke dalam sistem informasi manajemen.
- (2) Penetapan lokasi TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ketentuan mengenai sistem informasi manajemen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

13. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Wali Kota melalui Dinas memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan dan identitas;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memeriksa peralatan;
 - f. memotret dan membuat rekaman audio visual;
 - g. menghentikan pelanggaran;
 - h. memberikan teguran lisan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan administratif non-yustisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan wajib dan berperan serta dalam memelihara kebersihan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari Sampah.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal mencegah dan/atau menanggulangi terjadinya pelanggaran dalam Pengelolaan Sampah.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (5) Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dihasilkan dengan volume kurang dari 1 (satu) meter kubik wajib dipilah dan dikemas dengan aman dan rapi, sebelum ditempatkan ke TPS pada pukul 18.00 - 06.00 WITA.

15. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pedagang atau setiap Orang yang menjajakan dagangannya untuk dijual di pasar maupun di tempat umum, wajib menyediakan tempat Sampah atau mengemas Sampah yang dihasilkan dari pekerjaan atau usaha tersebut.

- (2) Toko, kios, pasar malam, dan pedagang kecil menengah lainnya yang menetap di pinggiran jalan dalam wilayah Daerah wajib memilah serta mengemas Sampah yang dihasilkan dan mengeluarkan pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan, kemudian menempatkannya di TPS.
- (3) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Setiap pemilik rumah dan/atau tempat usaha wajib memilah sampahnya dan mengemas sampah yang dihasilkan dengan aman dan rapi serta menempatkannya di TPS, TPST dan/atau langsung ke TPA.

17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuang, menumpuk, menempatkan dan/atau menyimpan Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang Sampah ke jalan, trotoar, jalur hijau, taman, sungai, drainase, saluran fasilitas umum, dan tempat umum lainnya yang sejenis;
- b. membuang Sampah ke TPS dengan volume lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- c. membuang dan/atau menumpuk sampah di luar TPS/kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS atau TPST;
- d. menempatkan barang/benda lainnya yang tidak terpakai di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, sungai, drainase, dan sarana/fasilitas umum, yang dapat menyebabkan terjadinya timbunan Sampah;
- e. membakar Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. buang air besar (hajut besar) dan buang air kecil (hajut kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- g. mengeruk atau mengais Sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas;
- h. membuang Sampah di TPS pada jam 06.00 — 18.00 WITA;
- i. memasukkan Sampah dari luar wilayah Daerah ke TPS, TPST, dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Wali Kota;
- j. membuang Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun, di luar atau di dalam TPS, TPST, dan/atau TPA; dan/atau
- k. mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan tugas pengawas dalam melakukan pengawasan Pengelolaan Sampah.

18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang membuang sisa material bangunan ataupun barang sejenis lainnya ke dalam tempat Sampah, tempat penumpukan sampah, jalan umum, tempat umum, selokan, sungai, kecuali ke TPA.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang membuang atau memasukkan Sampah berupa barang yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang, atau barang yang berbau busuk lainnya di TPS/TPST/TPA, kecuali setelah dikemas dengan aman dan ramah lingkungan.

19. Pasal 40 dihapus.

20. Pasal 41 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah diterapkan tidak dipatuhi dan/atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

22. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam perizinan dan/atau pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara pelayanan publik; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha/kegiatan;
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 02 November 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 02 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 19680119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/1/43/5/2021

Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan *Key Informan* Bapak La Uje, S.Sos., M.Si



Sumber: Peneliti 2 Mei 2025

Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Informan Ibu Arniwati, SE



Sumber: Peneliti 2 Mei 2025

Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan Informan Ibu Wiwie



Sumber: Peneliti 5 Mei 2025

Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan Informan Bapak Fahrurrozi, S.Sos



Sumber: Peneliti 5 Mei 2025

Gambar 5. Dokumentasi wawancara dengan Informan Bapak Miru, S.Pd



Sumber: Peneliti 5 Mei 2025

Gambar 6. Dokumentasi wawancara dengan Informan Ibu Ibu Ema Fatmawaty, SE



Sumber: Peneliti 16 Juni 2025

Gambar 6. Dokumentasi wawancara dengan Informan Bapak M. Taufiq Fajar, S.Sos., M.AP



Sumber: Peneliti 9 Mei 2025

Gambar. 7 Dokumentasi wawancara dengan Informan Bapak Ronald Aliansyah



Sumber: Peneliti 16 Juni 2025

Gambar.8 Dokumentasi wawancara dengan Informan Bapak Ramadhani



Sumber: Peneliti 16 Juni 2025

Gambar. 7 Dokumentasi wawancara dengan Informan Bapak Andi Firman



Sumber: Peneliti 5 Mei 2025

Gambar 8. Dokumentasi Bank Sampah



Sumber: Peneliti 5 Mei 2025